

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ekonomi memiliki artian sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana cara manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Segala bentuk usaha dan upaya manusia dalam memnuhi kebutuhan hidup tersebut dalam rangka untuk mendapatkan kesejahteraan hidup.¹

Secara umum dapat dikatakan bahwa ilmu ekonomi merupakan suatu bidang studi tentang pengelolaan sumber daya material individu, komunitas dan material negara untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Karena ekonomi adalah ilmu tentang perilaku dan tindakan berkembang dengan sumber daya yang ada melalui pilihan kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi.² Dengan pemahaman tentang ekonomi, dapat di pahami permasalahan ekonomi yang ada didunia nyata, serta mempertimbangkan makna dan dampak keputusan ekonomi individu dan dunia usaha, industri dan pemerintah.

Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah perekonomian jangka panjang, dan pertumbuhan ekonomi merupakan fenomena penting yang dialami dunia belakangan ini.³ Menunjukkan pentingnya pertumbuhan ekonomi dalam mencapai kemajuan dan kesejahteraan. Pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat, namun juga memerlukan perhatian terhadap dampak sosial dan lingkungan serta pendapatan yang adil.

¹ Telkomsel. Diakses pada hari Selasa Oktober 24, 2023, melalui <https://www.telkomsel.com/jelajah/jelajah-lifestyle/apa-itu-ekonomi-pengertian-menurut-ahli-prinsip-ruang-lingkupnya#:~:text=Secara%20umum@%20ekonomi%20ini%20memiliki,rangka%20untuk%20mendapatkan%20kesejahteraan%20hidup>

² Gramedia. Diakses pada hari Selasa November 28, 2023 melalui <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-ilmu-ekonomi/>

³ Rinaldi Syahputra, "analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia" junal samudra ekonomika, Vol 1, No.2 oktober 2017 diakses pada hari Jumat, 13 oktober 2023 pukul 17.20 **DOI:** <https://doi.org/10.1234/jse.v1i2.334>

Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai reformasi dan kebijakan ekonomi untuk mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan. Beberapa upaya yang dilakukan antara lain peningkatan investasi di bidang infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, serta upaya perbaikan lingkungan investasi dan fasilitasi dunia usaha.⁴ Pemerintah juga berupaya meningkatkan konektivitas antar daerah dan mendorong investasi sektor swasta.

Meskipun demikian, masih ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam perekonomian Indonesia, beberapa di antaranya adalah kesenjangan ekonomi dan sosial yang masih cukup tinggi, tingkat kemiskinan yang perlu diturunkan, serta perlunya peningkatan efisiensi dan daya saing sektor industri. Selain itu, tantangan lainnya termasuk perlindungan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.⁵

Dalam pembangunan ekonomi diperlukan peran lembaga pembiayaan untuk membiayainya, karena pembangunan ekonomi sangat memerlukan tersedianya dana. Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.⁶

Lembaga pembiayaan ialah salah satu lembaga yang berperan dalam rangka pembangunan ekonomi di Indonesia. Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan/atau usaha kartu kredit.⁷

Lembaga pembiayaan memiliki peran penting dalam memfasilitasi akses terhadap dana bagi individu dan perusahaan yang membutuhkan. Mereka menyediakan berbagai jenis produk dan layanan pembiayaan, termasuk pinjaman konsumen, kredit bermotor, kredit perumahan, kredit modal kerja, pembiayaan investasi, dan sebagainya. Lembaga pembiayaan juga dapat

⁴ <https://bappeda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pembangunan-ekonomi-dalam-konsep-pembangunan-berkelanjutan-68>, Diakses pada hari Selasa November 28, 2023

⁵ *Ibid.*

⁶ Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan

⁷ Pasal 1 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang lembaga Pembiayaan

menawarkan berbagai skema pembayaran, jangka waktu pembiayaan, dan tingkat bunga yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan risiko yang terkait.

Selain memberikan pembiayaan, lembaga pembiayaan juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan evaluasi kredit terhadap peminjam potensial, mengelola risiko kredit, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan ketentuan hukum yang berlaku.⁸ Mereka juga berperan dalam mengumpulkan pembayaran dari peminjam dan memberikan layanan pelanggan yang memadai.

Secara umum, lembaga pembiayaan beroperasi dengan prinsip keuntungan dan risiko. Mereka bertujuan untuk mendapatkan keuntungan melalui bunga atau biaya pembiayaan yang dibebankan kepada peminjam, namun juga harus memperhatikan risiko kredit yang terkait dengan pemberian dana kepada pihak lain.

Kredit adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pinjaman uang yang diberikan oleh pihak lembaga pembiayaan (pemberi kredit) kepada pihak lain (peminjam) dengan kesepakatan untuk mengembalikan jumlah pinjaman tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan, biasanya dengan tambahan bunga atau lainnya. Kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji, pembayaran akan dilaksanakan pada jangka waktu yang telah di sepakati.⁹ Kredit merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang umum digunakan individu dan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan financial atau melakukan investasi.

Kredit yang diberikan oleh lembaga pembiayaan tidak serta merta diberikan langsung kepada masyarakat, tetapi terdapat sebuah perjanjian kredit dimana yang berisi kesepakatan antara pihak lembaga pembiayaan sebagai

⁸ <https://ojk.go.id/pages/faq-otoritas-jasa-keuangan.aspx>, Diakses pada hari selasa November 28, 2023

⁹ Hasan Abrurhman dkk, "aplikasi pinjaman pembayaran secara kredit pada bank yudha bhakti"jurnal computech&bisnis, Vol 8, No.2 Desember 2014, diakses pada hari selasa, 28 November 2023 pukul 08.02 DOI: <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=350262&val=7183&title=Aplikasi%20Pinjaman%20Pembayaran%20Secara%20Kredit%20Pada%20Bank%20Yudha>

kreditur dan debitur. Dalam perjanjian kredit tersebut timbul sebuah ikatan yang mengikat para pihak didalam perjanjian tersebut.

Didalam kredit terdapat unsure kredit bermasalah, sebagai kredit macet, pada situasi dimana peminjam atau debitur tidak dapat memenuhi kewajiban kredit sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dengan pemberi pinjaman atau kreditur. Secara umum, kredit bermasalah terjadi ketika debitur gagal membayar kembali pinjaman atau mengalami keterlambatan pembayaran yang signifikan.

Salah satu contoh kasus restrukturisasi kredit yaitu Bank Jateng, hambatan dari pelaksanaan restrukturisasi kredit di Bank Jateng yakni dari pihak internal dan pihak eksternal. Dari pihak internal sendiri berasal dari sumber daya manusia yang terbatas, serta adanya kebijakan pemerintah berupa pembatasan sosial yang menyebabkan proses restrukturisasi kredit terhambat. Lalu hambatan dari pihak eksternal diakibatkan oleh debitur yang memiliki itikad tidak baik, serta diakibatkan oleh faktor ekonomi debitur.¹⁰ Pada PT. Finansia Multi Finance (Kredit Plus) Kota Parepare sendiri. Kredit bermasalah dapat muncul akibat berbagai faktor, seperti situasi ekonomi yang sulit, perubahan kondisi bisnis, atau ketidakmampuan debitur untuk memenuhi kewajiban pembayaran kredit. Dalam menghadapi kredit bermasalah, lembaga pembiayaan sering menggunakan restrukturisasi perjanjian kredit sebagai mekanisme untuk menyelamatkan kredit tersebut.

Restrukturisasi perjanjian kredit adalah proses dimana lembaga pembiayaan dan debitur bekerja sama untuk mengubah syarat-syarat pembayaran kredit yang ada, dengan tujuan memberikan kelonggaran kepada debitur agar dapat memenuhi kewajiban pembayaran mereka. Perubahan syarat pembayaran yang mungkin terjadi meliputi perpanjangan jangka waktu, penurunan tingkat bunga, atau pengurangan jumlah cicilan.¹¹

¹⁰ <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/99268/Implikasi-Hukum-dari-Pelaksanaan-Restrukturisasi-Kredit-sebagai-Penyelesaian-Kredit-Macet-pada-Masa-Pandemi-Covid-19-di-Bank-Jateng> diakses pada hari selasa, 28 November 2023.

¹¹ Bank Indonesia, peraturan bank Indonesia no 14

Restrukturisasi perjanjian kredit di Indonesia diatur oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 48/POJK.03/2020 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum dan Unit Usaha Syariah Bank Umum yang diatur dalam Bab III mengenai Restrukturisasi Kredit atau Pembiayaan pada Pasal 5. Dalam peraturan tersebut, dijelaskan bahwa restrukturisasi Kredit atau pembiayaan dapat dilakukan terhadap kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh Bank Umum atau Unit Usaha Syariah Bank Umum.¹² Selain itu, dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa restrukturisasi kredit atau pembiayaan dapat dilakukan dengan cara penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit atau pembiayaan, dan/atau konveesikredit atau pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara.

Restrukturisasi perjanjian kredit dapat melibatkan masalah hukum yang perlu diperhatikan seperti kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan, sebelum melakukan restrukturisasi kredit, perlu dipastikan bahwa proses tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk regulasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait restrukturisasi kredit.¹³

Namun, restrukturisasi perjanjian kredit juga dapat berdampak pada jaminan hak tanggungan yang diberikan oleh debitur kepada lembaga pembiayaan. Hak tanggungan merupakan jaminan yang diikat dengan perjanjian kredit dan memberikan kepastian jaminan yang diikat dengan perjanjian kredit dan memberikam kepastian bahawa lembaga pembiayaan memiliki hak atas aset tertentu, seperti tanah atau bangunan, menurut Pasal 1 angka (23) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, menjelaskan bahwa “Jaminan adalah suatu tanggungan yang diberikan oleh seorang debitur dan pihak ketiga kepada kreditur untuk menjamin kewajibannya dalam suatu perjanjian ataupun peritakan”. Jika debitur gagal membayara kredit dalam proses restrukturisasi, perubahan syarat-syarat pembayaran kredit dapat

¹² Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 48/POJK.03/2020

¹³ *Ibid.*

memperngaruhi hak tanggungan, termasuk nilai jaminan dan prioritas pembayaran.¹⁴

Restrukturisasi perjanjian kredit harus didukung oleh analisa dan bukti yang memadai serta didokumentasikan dengan baik. Pada dasarnya, semua jenis kredit dapat didestrukturisasi dengan mempertimbangkan karakteristik nasabah dan niat baik dengan tujuan untuk menyelamatkan kredit bermasalah. Sebelum memberikan kredit, PT. Finansia Multi Finance (Kredit Plus) Kota Parepare menganalisis, watak kemampuan, modal dan keadaan. Tidak selurhnya kredit yang diberikan kepada debitur memberikan keuntungan bagi PT. Finansia Multi Finance (Kredit Plus) Kota Parepare, karena beberapa kredit yang diberikan menjadi masalah. Apabila kredit bermalalah timbul maka lembaga pembiayaan selaku kreditur akan melakukan upaya-upaya untuk mengelola kredit bermasalah tersebut agar jumlah yang disalurkan lembaga pembiayaan dapat diperoleh kembali.

Berdasarkan rasionalisasi tersebut maka dipandang perlu dilakukan penelitian tentang **“Akibat Hukum Restrukturisasi Perjanjian Kredit Terhadap Jaminan Hak Tanggungan Dalam Upaya Penyelamatan Kredit Bermasalah Kota Parepare”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana akibat hukum dari restrukturisasi perjanjian kredit terhadap jaminan hak tanggungan dalam konteks penyelamatan kredit bermasalah di PT. Finansia Multi Finance (Kredit Plus) Kota Parepare?
- 1.2.2 Bagaimana hambatan yang dihadapi kreditur dalam penyelesaian kredit bermasalah di PT. Finansia Multi Finance (Kredit Plus) Kota Parepare?

¹⁴ Pasal 1 angka (23) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.3.1 Guna mengetahui akibat hukum dari restrukturisasi perjanjian kredit terhadap jaminan hak tanggungan dalam konteks penyelamatan kredit bermasalah di PT. Finansia Multi Finance (Kredit Plus) Kota Parepare.
- 1.3.2 Guna mengetahui hambatan yang dihadapi kreditur dalam penyelesaian kredit bermasalah di PT. Finansia Multi Finance (Kredit Plus) Kota Parepare.

1.4 Manfaat Penulisan

Manfaat peneliti terbagi atas 2 yaitu teoritis dan praktis:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan wawasan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan para penulis dan mahasiswa hukum pada umumnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai akibat hukum dari restrukturisasi kontrak kredit.

1.5 Definisi Operasional

Definisi operasional bertujuan untuk menggambarkan variabel-variabel yang muncul dari pencarian indikator yang lebih rinci. Definisi operasional meliputi penjelasan di bawah ini tentang:

1.5.1 Akibat Hukum

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), akibat hukum adalah akibat yang timbul karena peristiwa hukum.¹⁵ Adapun menurut ahli, mendefinisikan sebagai akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur

¹⁵ <https://kbbi.lektur.id/akibat-hukum> diakses pada hari rabu, 11 oktober 2023 pukul 17.25

oleh hukum.¹⁶ Maka dapat disimpulkan bahwa akibat hukum adalah dampak hukum dari suatu peristiwa hukum.

1.5.2 Restrukturisasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), restrukturisasi adalah penataan kembali, artinya terdapat masalah yang terjadi siduatu perusahaan sehingga harus dilakukan penataan kembali¹⁷ dengan tujuan memperbaiki kondisi keuangan yang tidak efisien.

1.5.3 Perjanjian

Perjanjian adalah kesepakatan yang terjadi antara dua orang pihak atau lebih untuk saling mengikatkan diri dalam hal tertentu.¹⁸ Dalam perjanjian, pihak-pihak yang terlibat setuju untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan tindakan tertentu sesuai dengan kebutuhan yang telah disepakati.

1.5.4 Kredit

Kata kredit berasal dari bahasa latin *credere* yang berate percaya atau *to believe* atau *to trust*. Karenanya dasar pemikiran pemberian keredit oleh suatu perbankan kepada seseorang/lembaga adalah berdasarkan kepercayaan (*faith*). Sesuai Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, “kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk meluasi hutang setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.¹⁹

¹⁶ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-perbuatan-hukum--bukan-perbuatan-hukum-dan-akibat-hukun-It5ceb4f8ac3137/> diakses pada hari tabu, 11 oktober 2023 pukul 17.45

¹⁷ [https://fd-institute.org/restrukturisasi-kredit-berulang/#:~:text=Dalam%20Kamus%20Besar%20Bahasa%20Indonesia%20\(KBBI\)%20pengertian%20restrukturisasi%20adalah%20penataan,sehingga%20harus%20dilakukan%20penataan%20kembali.](https://fd-institute.org/restrukturisasi-kredit-berulang/#:~:text=Dalam%20Kamus%20Besar%20Bahasa%20Indonesia%20(KBBI)%20pengertian%20restrukturisasi%20adalah%20penataan,sehingga%20harus%20dilakukan%20penataan%20kembali.) Diakses pada hari rabu, 11 oktober 2023 pukul 18.03

¹⁸ Pasal 1313 KUHPerdota

¹⁹ <https://bprartorejobatu.com/pengertian-kredit/> diakses pada hari rabu, 11 oktober 2023 pukul 19.36

1.5.5 Jaminan Hak Tanggungan

Hak tanggungan adalah hak jaminan atas tanah untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain. Dalam arti, bahwa jika debitur cidera janji, maka kreditur pemegang hak tanggungan berhak menjual melalui pelelangan umum tanah yang dijadikan jaminan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.²⁰

1.5.6 Kredit Bermasalah

Kredit bermasalah adalah ketika terjadi peminjam mengalami kesulitan atau kegagalan dalam membayar pinjaman secara tepat waktu atau tidak mampu membayar sama sekali, yang dapat memberikan dampak negative kepada pemberi pinjaman.

1.5.7 PT. Finansia Multi Finance (Kredit Plus)

PT KB Finansia Multi Finance (“Perusahaan”) merupakan perusahaan pembiayaan yang didirikan pada tanggal 9 Juni 1994 dan memiliki izin usaha dari Menteri Keuangan berdasarkan surat No.460/KMK.017/1994 tanggal 14 September 1994. Dalam memasarkan produk dan layanannya di masyarakat, perusahaan menggunakan brand “Kreditplus”.²¹

1.6 Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas merupakan hal yang penting dalam dunia akademik, khususnya dalam penulisan skripsi, disertasi dan tesis. Orisinalitas berarti bahwa karya tersebut harus mencerminkan kontribusi baru atas pemahaman yang lebih mendalam terhadap subjek tertentu.

Agar lebih mudah, penulis mengambil 2 (dua) sampel penelitian terdahulu yang mempunyai permasalahan serupa dengan penelitian yang akan

²⁰<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1996/4TAHUN~1996UUPenj.htm#:~:text=Hak%20Tanggungan%20adalah%20hak%20jaminan,tertentu%20terhadap%20kreditur%2Dkreditur%20lain.>

Diakses pada hari rabu, 11 oktober 2023 pukul 19.40

²¹<https://www.kreditplus.com/company-history> diakses pada hari rabu, 11 oktober 2023 pukul 21.30

dilakukannya untuk digunakan sebagai perbandingan guna menunjukkan orosinalitasnya.

1. Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan **Ucok Parulian Simamora** mahasiswa program studi magister ilmu hukum Universitas Lampung pada tahun 2017 dengan judul “Restrukturisasi Perjanjian Kredit dalam Perhatian Khusus (Studi Kasus pada PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Cabang Bandar Jaya Unit Haduyang Ratu)” pada penelitian tersebut memiliki persamaan yang dilakukan peneliti tentang kredit bermasalah, tapi juga terdapat perbedaan dimana penelitian yang dilakukan Ucok Parulian Simamora menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melaksanakan upaya penyelamatan kredit bermasalah melalui restrukturisasi, kontrak kredit dengan perhatian khusus dan akibat hukumnya. Alasan dilakukannya restrukturisasi ini berupa pembatalan kontrak kredit yang semula sesuai dengan perjanjian yang menyertai. Melepaskan hak dan kewajiban kreditur dan debitur. Sedangkan penelitian peneliti membahas tentang akibat hukum dari restrukturisasi perjanjian kredit terhadap jaminan hak tanggungan dalam konteks penyelamatan kredit bermasalah.
2. Penelitian berikutnya juga pernah dilakukan oleh **Achamad Giffary, Atie Oli, dan Firdja Baftim** mahasiswa program studi hukum Universitas Sam Ratulagi pada tahun 2021 dengan judul “Restrukturisasi Kredit Bank Bermasalah dan Aspek Hukumnya” pada penelitian ini memiliki persamaan yang dilakukan oleh peneliti tentang kredit bermasalah, namun juga terdapat perbedaan dimana penelitian yang dilakukan Achamad Giffary, Atie Oli, dan Firdja Baftim mereka membahas penyelesaian kredit bank bermasalah secara restrukturisasi dan apa konsekuensi hukum dari restrukturisasi kredit bank. Sedangkan penelitian peneliti membahas tentang akibat hukum dari restrukturisasi perjanjian kredit terhadap jaminan hak tanggungan dalam konteks penyelamatan kredit bermasalah.

Selama penelitian ini, sepengetahuan peneliti, belum ada penelitian yang dilakukan di wilayah Kota Parepare, dengan judul **“Akibat Hukum Restrukturisasi Perjanjian Kredit Terhadap Jaminan Hak Tanggungan Dalam Upaya Penyelamatan Kredit Bermasalah Kota Parepare”**. Penelitian ini membahas bagaimana akibat hukum dari restrukturisasi perjanjian kredit terhadap jaminan hak tanggungan dalam konteks penyelamatan kredit bermasalah pada PT. Finansia Multi Finance (Kredit Plus) Kota Parepare, lalu bagaimana hambatan yang dihadapi kreditur dalam penyelesaian kredit bermasalah pada PT. Finansia Multi Finance (Kredit Plus) Kota Parepare.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Akibat Hukum

Akibat adalah konsekuensi yang ditimbulkan oleh suatu tindakan, peristiwa, atau kondisi tertentu. Akibat merupakan dampak yang timbul setelah adanya penyebab atau pemicu yang terjadi. Akibat dapat berupa efek positif atau negative yang terlihat atau dirasakan sebagai hasil dari suatu kejadian atau suatu keputusan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia akibat adalah sesuatu yang merupakan akhir atau hasil suatu peristiwa (perbuatan, keputusan) persyaratan atau keadaan yang mendahuluinya.²² Sedangkan hukum adalah seperangkat aturan dan prinsip yang mengatur perilaku dan hubungan antara individu, kelompok, dan lembaga dalam suatu masyarakat. Hukum bertujuan untuk menjaga ketertiban, keadilan dan keamanan dalam suatu negara atau wilayah. Hukum adalah Undang-Undang yang dibuat dan ditegakkan melalui lembaga sosial atau pemerintah untuk mengatur perilaku masyarakat. Hukum yang di tegakkan oleh seorang legislator tunggal, yang menghasilkan Undang-Undang oleh eksekutif melalui keputusan dan peraturan atau ditetapkan oleh hakim melalui preseden.²³ Maka dapat disimpulkan terhadap pelanggaran atau tindakan yang melanggar hukum, yang dapat berupa sanksi atau tanggung jawab hukum.

2.1.2 Jenis-Jenis Akibat Hukum yaitu:²⁴

1. Lahirnya, berubahnya, atau melenyapkan suatu keadaan hukum.
2. Timbulnya hak dan kewajiban
3. Diberlakukannya sanksi hukum
4. Akibat hukum yang timbul karena adanya kejadian-kejadian darurat oleh hukum yang bersangkutan telah diakui atau dianggap

²² <https://kbbo.web.id/akibat> diakses pada hari sabtu, 21 oktober 2023 pukul 22.23

²³ <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-hukum/> diakses pada hari sabtu, 21 oktober 2023 pukul 23.35

²⁴ <https://hukumuntan.ac.id/akibat-hukum/> diakses pada hari senin, 23 oktober 2023 pukul 11.03

sebagai akibat hukum, meskipun dalam keadaan yang wajar tindakan-tindakan tersebut mungkin terlarang menurut hukum.

2.2 Gambaran Umum Restrukturisasi Kredit

2.2.1 Pengertian Restrukturisasi Kredit

Restrukturisasi kredit adalah proses dimana pemberi pinjaman dan peminjam bekerja sama untuk mengubah ketentuan-ketentuan utang yang ada guna mengatasi kesulitan keuangan yang dihadapi oleh peminjam. Tujuannya adalah untuk membantu peminjam agar dapat memenuhi kewajiban pembayaran utangnya dengan cara yang lebih terjangkau dan sesuai dengan situasi keuangan yang baru. Restrukturisasi kredit adalah suatu proses dimana bank atau lembaga keuangan memberikan kemudahan pembayaran kredit kepada debitur yang mengalami kesulitan dalam membayarkan kreditnya.²⁵

Restrukturisasi kredit merupakan kebijakan lembaga pembiayaan untuk menciptakan kondisi pembayaran yang menguntungkan kepada debitur guna menghindari kredit bermasalah. Kredit bermasalah dapat merugikan lembaga pembiayaan dan nasabah itu sendiri, sehingga proses atau penyelesaian kredit bermasalah menjadi pusat perhatian. Oleh karena itu, restrukturisasi merupakan salah satu menyelamatkan eksistensi lembaga pembiayaan dari kerugian.

2.2.2 Alternatif Penanganan Restrukturisasi Kredit

1. Penurunan Suku Bunga Kredit

Penurunan suku bunga merupakan salah satu bentuk restrukturisasi yang bertujuan memberikan keringanan kepada debitur sehingga dengan penurunan bunga kredit, besarnya bunga yang harus dibayar debitur menjadi lebih kecil dibandingkan dengan suku bunga yang ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu,

²⁵ <https://sikapiuangmi.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/321> diakses pada hari minggu, 22 oktober 2023 pukul 17.23

pendapatan hasil usaha debitur dapat dialokasikan untuk membayar sebagian pokok dan sebagian lainnya untuk melanjutkan serta mengembangkan usaha.²⁶

2. Perpanjangan Jangka Waktu Kredit

Perpanjangan jangka waktu kredit merupakan bentuk restrukturisasi yang bertujuan memperingan debitur untuk memenuhi kewajibannya. Dengan adanya perpanjangan jangka waktu memberikan kesempatan kepada debitur untuk melanjutkan usahanya. Pendapatan usaha yang harusnya digunakan untuk membayar utang yang jatuh tempo dapat digunakan untuk memperkuat usaha dan dalam jangka waktu tertentu mampu melunasi seluruh utangnya.²⁷

3. Pengurangan Tunggakan Bunga Kredit

Salah satu tanda kredit bermasalah adalah adanya tunggakan bunga kredit lebih dari tiga kali pembayaran. Bunga kredit yang seharusnya dibayar setiap bulan atau dalam jangka waktu tertentu sesuai perjanjian kredit ternyata tidak dibayar sehingga tunggakan bunga kredit menjadi menumpuk dan jumlahnya menyamai utang pokok.²⁸

4. Pengurangan Tunggakan Pokok Kredit

Pengurangan tunggakan pokok kredit merupakan restrukturisasi kredit yang paling maksimal diberikan oleh kreditur karena pengurangan pokok kredit biasanya diikuti dengan penghapusan bunga dan denda seluruhnya. Pengurangan pokok kredit merupakan pengorbanan bank yang sangat besar karena asset bank yang berupa utang pokok ini tidak kembali dan merupakan kerugian yang menjadi beban bank. Besarnya utang pokok kredit tercantum dalam perjanjian kredit sehingga dengan adanya pengurangan tunggakan

²⁶ Sutarno. Aspek-aspek hukum perkreditan pada bank, (bandung:alfabeta cv,2003) hlm.267

²⁷ *Ibid.*, hlm. 267

²⁸ Ismail, manajemen perbankan: dari teori menuju aplikasi, (Jakarta: Kencana, 2010) hlm. 268

pokok kredit perlu dibuat akta amandemen perjanjian kredit yang menegaskan bahwa besarnya pengurangan pokok kredit dan besarnya pokok kredit yang harus dibayar setelah dilakukan pengurangan. Selain menggunakan amandemen pengurangan pokok kredit dapat juga dilakukan dengan surat dari kreditur yang ditujukan kepada debitur yang menegaskan bahwa hutang pokok yang tercantum dalam perjanjian kredit. Surat pemberitahuan ini merupakan restrukturisasi kredit dengan cara pengurangan pokok kredit.²⁹

5. Penambahan Fasilitas Kredit

Keputusan restrukturisasi dengan penambahan fasilitas kredit harus dibuatkan akta perjanjian kredit baru atau amandemen terhadap perjanjian kredit lama. Pembahasan fasilitas kredit diikuti dengan syarat-syarat tambahan sehingga syarat-syarat tambahan harus dirumuskan dalam perjanjian kredit baru. Jika penambahan fasilitas baru itu misalnya disyaratkan ada jaminan tambahan maka harus dilakukan pengikatan jaminan tambahan yang bentuk pengikatan jaminan tergantung benda yang menjadi jaminan tambahan. Kalau jaminan tambahan berupa tanah dan bangunan maka pengikatan jaminan merupakan instrument hak tanggungan. Jika jaminan tambahan berupa benda bergerak maka pengikatan jaminan menggunakan instrument fidusia atau gadai.³⁰

6. Konversi Kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara

Berkenaan dengan penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur perlu dibuat akta atau dokumen penyertaan saham. Dokumen atau akta penyertaan harus ditentukan nilai saham setiap lembarnya dan berapa jumlah saham yang diperoleh. Bentuk akta dapat dibuat dengan akta dibawah tangan atau akta otentik tergantung dari kesepakatan kreditur dan debitur. Akta atau

²⁹ *Ibid.*, hlm.268

³⁰ *Ibid.*, hlm.270

dokumen tersebut digunakan sebagai bukti bahwa utang debitur telah lunas dan kreditur sebagai pemegang saham pada perusahaan debitur.³¹

2.2.3 Tantangan Restrukturisasi Kredit

Dalam penerapannya, program restrukturisasi kredit dirasa memberatkan bagi industri jasa keuangan karena pencadangan menjadi meningkat seiring dengan membengkaknya jumlah pembiayaan yang di restrukturisasi. Selain itu *cashflow* yang masuk dari angsuran nasabah menjadi berkurang. Terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam proses restrukturisasi kredit dan pembiayaan, antara lain:³²

1. Menyeimbangkan antara kebutuhan debitur dengan kapasitas likuiditas bank
2. Menjada kualitas *governance* dan integritas para pelaku perbankan serta debitur untuk kelancaran restrukturisasi.
3. Kesulitan proses verifikasi data dan pengkinian kondisi nasabahn dalam kondisi pandemic.
4. Industry yang masih berpedoman pada SOP lama sehingga memakan waktu dan birokrasi.

2.2.4 Tujuan Restrukturisasi Kredit

Restrukturisasi kredit merupakan upaya yang dilakukan oleh bank untuk memperbaiki kegiatan perkreditan dimana debitur mengalami kesulitan dalam membayar kewajibannya. Berdasarkan hal tersebut maka tujuan dari restrukturisasi adalah:³³

1. Untuk menghindarkan kerugian bagi bank karena bank harus menjaga kualitas kredit yang telah diberikan.

³¹ *Ibid.*, hlm.274

³² *Ibid.*, hlm.274

³³ <https://www.ojk.go.id/ojk-institute/id/capacitybuilding/past/235/tantangan-dan-strategi-penerapan-restrukturisasi-kredit-dan-pembiayaan-dalam-rangka-pemulihan-ekonomi> diakses pada hari minggu, 22 oktober 2023 pukul 17.43

2. Untuk membantu memperingan kewajiban debitur sehingga dengan keringanan ini debitur mempunyai kemampuan untuk melanjutkan kembali usahanya dan dengan menghidupkan kembali usahanya akan memperoleh pendapatan yang sebagian dapat digunakan untuk melanjutkan kegiatan usahanya.
3. Dengan restrukturisasi maka penyelesaian kredit melalui lembaga-lembaga hukum dapat dihindarkan karena penyelesaian melalui lembaga hukum dalam praktiknya memerlukan waktu, biaya dan tenaga yang tidak sedikit dan hasilnya lebih rendah dari utang yang ditagih.

2.3 Gambaran Umum Perjanjian

2.3.1 Pengertian Perjanjian

Menurut Pasal 1313 KUHPerdara mengatur bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pengertian ini jauh dari kata sempurna, akan tetapi dengan pengertian ini, telah menjelaskan bahwa dalam perjanjian itu terdapat satu pihak mengikatkan diri kepada pihak lain. Pengertian ini juga menjelaskan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri tentang sesuatu hal.³⁴

Menurut Subekti suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana orang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.³⁵

³⁴ Ahmad Miru dan Sakka Pati, Hukum Perikatan (penjelasan makna pasal 1233 sampai 1456)

³⁵ Subekti, 2002, Hukum Perjanjian, cetakan 20, Intermasa, Jakarta, hlm.1

2.3.2 Asas-Asas Perjanjian

Dalam perjanjian dikenal dengan beberapa asas penting yang merupakan dasar kehendak pihak-pihak dalam mencapai tujuan. Beberapa asas tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:³⁶

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”.

Asas kebebasan berkontrak adalah salah satu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:³⁷

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian
- b. Mengadakan perjanjian dengan siapapun
- c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, dan
- d. Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan

2. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) BW. Dalam pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, namun cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak.³⁸ Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

3. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas *Pacta Sunt Servanda* atau disebut juga dengan asas kepastian hukum. Istilah *Pacta Sunt Servanda* berasal dari bahasa

³⁶ Ibid, hlm.10

³⁷ Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara

³⁸ Pasal 1320 ayat (1) BW

latin yang berarti “janji harus ditepati”. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *Pacta Sunt Servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, layaknya sebuah Undang-Undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.

4. Asas Itikad Baik (*Goede Trouw*)

Asas itikad baik dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara. Pasal 1338 ayat (3) berbunyi: “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”³⁹ Asas itikad merupakan asas bahwa para pihak, yaitu kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak. Asas itikad baik dibagi menjadi dua macam yaitu itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Pada itikad baik nisbi, orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikad baik mutlak, penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif.

5. Asas Kepribadian (Personalitas)

Asas kepribadian adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 KUHPerdara berbunyi: “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri”. Inti ketentuan ini bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Pasal 1340 KUHPerdara berbunyi: “Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya”. Ini berarti bahwa perjanjian

³⁹ Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara.

yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Namun ketentuan itu ada pengecualiannya, sebagaimana yang diinrodusir dalam Pasal 1317 KUHPerdara, yang berbunyi: “Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu”.

2.3.3 Syarat Sah Perjanjian

Menurut Pasal 1320 KUHPerdara, untuk suatu perjanjian diperlukan sempit syarat: kesepakatan, kecakapan, mengengai suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal.⁴⁰ Berikut penjelasan dari syarat sahnya suatu perjanjian.⁴¹

1. Kesepakatan

Bahwa kedua belah pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak, artinya masing-masing pihak tidak mendapat suatu tekanan yang mengakibatkan adanya cacat dalam melakukan kehendaknya. Pengertian sepakat dilukisan sebgai pernyataan kehendak yang disetujui antara para pihak. Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (*offerte*), sedangkan pihak yang menerima tawaran dinamakan akseptasi (*acceptatie*).⁴² Tidak selamanya para pihak berhadapan langsung untuk menyampaikan kesepakatannya.

2. Kecakapan

Seorang oleh hukum dianggap tidak kacap untuk melakukan kontak jika orang tersebut berumur 21 tahun, kecuali ia telah kawin sebelum cukup 21 tahun. Sebaliknya setiap orang yang berumur 21 tahun keatas, oleh hukum dianggap cakap, kecuali

⁴⁰ Pasal 1320 KUHPerdara

⁴¹ I Ketut Oka Setiawan, Hukum Perikatan, Sinar Grafika, Jakarta 2016, hlm.61

⁴² Mariam Darus Badrulzaman, Sutan Remy Sjahdeini, Heru Supratmo, Faturahman Djamil dan Taryana Soenandar, Kompilasi Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2001 hlm.73.

karena suatu hal dia taruh dibawah pengampuan seperti gelap mata, dengue, sakit ingatan, atau pemboros.⁴³

3. Mengenai Suatu Hal Tertentu

Syarat ketiga ditentukan bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan.⁴⁴ Hal tertentu ini dalam kontrak disebut prestasi yang dapat berwujud barang, keahlian atau tenaga dan tidak berbuat sesuatu.⁴⁵

4. Suatu Sebab Yang Halal

Syarat keempat untuk suatu perjanjian yang sah adanya suatu sebab yang halal. Sengan sebab (*Bahasa Belanda Oorzaak, Bahasa latin causa*) ini dimaksudkan tiada lain dari pada isi perjanjian. Dorongan jiwa untuk membuat suatu perjanjian pada dasarnya tidak dipedulikan oleh Undang-Undang.⁴⁶

Hukum tidak diperhatikan apa yang ada dalam benak ataupun hati seseorang. Yang diperhatikan oleh hukum adalah apa yang tertulis, yang pada pokoknya menjadi perikatan yang harus atau wajib dilaksanakan oleh debitur dalam perjanjian tersebut.⁴⁷

Undang-Undang hanya melihat pada apa yang tercantum dalam perjanjian yang merupakan prestasi yang harus dilakukan oleh para pihak, yang merupakan prestasi pokok, yang merupakan unsure esensialia atau terikat erat dengan unsure

⁴³ Ahmadi Miru, Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak, RajaGrafindo Persabda, Jakarta 2011 hlm.23.

⁴⁴ Subekti, Op. Cit, hlm.19.

⁴⁵ Ahmad Miru, Op. Cut, hlm.30.

⁴⁶ Subekti, Loc.Cit.

⁴⁷ Kartini Muljadi Dan Gunawan Widjaja, Perikatan yang lahir dari perjanjian, Raja Grafindo, Jakarta, 2010 hlm. 161.

ensensialia tersebut, tidak mungkin perjanjian tersebut akan dibuat oleh para pihak.⁴⁸

Dalam perkembangan doktrin ilmu hukum, dalam suatu kontrak dikenal adanya tiga unsur dalam perjanjian, yaitu.⁴⁹

a. Unsur Esensialia

Unsur esensialia ialah yang harus ada dalam suatu kontrak, karena tanpa adanya kesepakatan tentang unsur esensialia ini maka tidak ada kontrak. Sebagai contoh dalam kontrak jual beli harus ada kesepakatan mengenai barang dan harga dalam kontrak jual beli, namun kontrak tersebut akan batal demi hukum karena tidak ada hal tertentu yang di perjanjikan.

b. Unsur Naturalia

Unsur naturalia merupakan unsure yang telah diatur dalam Undang-Undang sehingga apabila tidak diatur oleh para pihak dalam kontrak, maka Undang-Undang yang mengaturnya. Dengan demikian, unsur naturalia ini merupakan unsure yang selalu dianggap ada dalam kontrak. Sebagai contoh, jika dalam kontrak tidak di perjanjikan tentang cacat tersebut, secara tidak langsung berlaku ketentuan dalam BW bahwa penjual yang harus menanggung cacat tersembunyi.

c. Unsur Aksidentalialia

Unsur aksidentalialia merupakan unsur yang nanti ada atau mengikat para pihak jika para pihak memperijinkannya. Sebagai contoh, dalam kontrak jual beli dengan angsuran diperjanjikan bahwa apabila pihak debitur lalai membayar utangnya, dikenakan denda dua persen perbulan keterlambatan, dan apabila debitur lalai membayar selama tiga bulan berturut-turut, maka barang yang sudah dibeli dapat ditarik kembali oleh kreditur tanpa melalui pengadilan.

⁴⁸ Ibid, hlm.163.

⁴⁹ Ahmad Miru, Op. Cit, hlm.31

Demikian pula klausul-klausul lainnya yang sering ditentukan dalam suatu kontrak, yang bukan merupakan unsure esensial dalam kontrak tersebut.

2.3.4 Berakhirnya Suatu Perjanjian

Hal yang diperlukan dalam membuat perjanjian dengan seseorang pada dasarnya Pasal 1320 ayat (1) kitab Undang-Undang Hukum perdata disebutkan beberapa syarat sahnya suatu perjanjian, yakni sebagai berikut:⁵⁰

- a. Sepakat
- b. Cakap untuk membuat perjanjian
- c. Orang
- d. Badan hukum
- e. Mengenai suatu hal tertentu
- f. Suatu sebab yang halal

Keempat penjelasan diatas menurut penulis jika di kaitkan terhadap hal-hal yang diperhatikan. Dalam membuat perjanjian yaitu yang pertama adalah sepakat, para nasabah dan pekerja sepakat membuat perjanjian yang nantinya mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Kemudian yang kedua cakap, para pihak sudah dewasa biasanya cakupnya sudah sangat baik dalam membuat perjanjian. Ketiga suatu hal yang di perjanjikan antara pengadaian dengan nasabah. Selain itu disinilah diatur keinginannya. Apabila salah satu pihak tidak melakukan kewajiban maka dapat dikenakan wanprestasi, wanprestasi atau cedera janji adalah tidak terlaksananya perstasi atau kewajiban sebagai mana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap para pihak. Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak yang pihak dirugikan untuk

⁵⁰ Paasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi.⁵¹

2.4 Gambaran Umum Jaminan Dalam Perjanjian Kredit

2.4.1 Pengertian Jaminan Dalam Perjanjian Kredit

Pada umumnya perjanjian kredit diikuti dengan perjanjian jaminan. Setiap ada perjanjian jaminan, maka harus terdapat perjanjian utang piutang terlebih dahulu sebagai perjanjian pokoknya dan perjanjian jaminan sebagai *accecoir* atau perjanjian pelengkap. Berakhirnya sebuah perjanjian jaminan adalah bergantung pada perjanjian pokoknya. Oleh karena itu pada saat bersamaan. Perikatan dapat terjadi karena dua hal, yaitu karena perjanjian dan karena Undang-Undang, sebagaimana ketentuan Pasal 1233 KUHPerdato.⁵²

Dalam peraturan peundang-undangan, mengenai hal jaminan diatur dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdato, dan dalam penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Dapat kita ketahui bahwa jaminan erat hubungannya dengan masalah hutang, biasanya dalam janimam erat hubungannya dengan masalah hutang, biasanya dalam perjanjian pinjam-meminjam uang, pihak kreditur meminta kepada debitur agar menyediakan jaminan berupa sejumlah kekayaan dalam rangka kepentingan pelunasan utang, apabila setelah jangka waktu yang telah diperjanjikan tidak debitur tidak melunasi.⁵³

Dalam Undang-Undang Pokok Perbankan yang lama yakni Pasal 24 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 1967 menegaskan bahwa bank umum tidak memberikan kredit tanpa jamiunan siapapun maka jelas kredit harus disertai jaminan baik materil maupun in-materil. Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 menyatakan bahwa dalam memberikan kredit bank umum wajib mempunyai keyakinan atas

⁵¹ Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam di Indonesia (Jakarta”prenada media gurb, 2006) hlm.93

⁵² Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁵³ Pasal 8 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998

kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.⁵⁴

Dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menegaskan bahwa dalam member kredit, bank umum harus melakukan analisis mendalam terhadap kemampuan dan itikad baik dari debitur, untuk mengetahui kemampuan debitur untuk melunasi utangnya sesuai kapasitas yang telah disepakati antara debitur dengan bank umum tersebut agar memiliki rasa keyakinan terhadap sebutir yang akan menerima fasilitas pinjaman kredit.⁵⁵

Dari ketiga Undang-Undang tersebut dapat diketahui bahwa dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 secara tersurat ditenkan keharusan adanya jaminan atas setiap pemberian kredit. Sedangkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, keharusan adanya jaminan terkandung secara tersirat dalam kalimat “keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debiutr untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan yang dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”. Ini berarti bahwa jaminan kredit yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sekaligus mencerminkan apa yang dikenal dengan “*The Five C’s of Credit*” yang salah satunya adalah *collateral* (jaminan) yang harus disediakan ooleh debitur.⁵⁶

Keberadaan jaminan kredit merupakan persyaratan guna memperkecil risiko bank dalam menyalurkan kredit, jika suatu kredit dilepas tbpa adanya jaminan maka kredit itu akan memiliki risiko yang sangat besar jika investasi yang dibiayai mengalami kegagalann atau tidak sesuai dengan perhitungan semula. Mengenai pentingnya suatu jaminan merupakan salah satu upaya untuk mengantisipasi resiko yang

⁵⁴ Pasal 8 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992

⁵⁵ Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998

⁵⁶ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

mungkin timbul dalam tenggang waktu antara pelepasan dan pelunasan kredit.

Dapat disimpulkan bahwa fungsi jaminan kredit adalah memberikan hak dan wewenang kepada kreditur sehingga debitur dapat melunasi hasil penjualan jaminan kredit apabila debitur tidak mampu melunasi hutangnya dan memberikan kepastian hukum terhadap kreditur atau lembaga pembiayaan kreditnya akan dikembalikan ke lembaga pembiayaan dengan cara mengeksekusi barang jaminan kredit lembaga pembiayaan.

2.4.2 Jaminan Yang Ideal (Baik)

1. Dapat secara mudah membantu perolehan oleh pihak yang memerlukan.
2. Tidak melemahkan potensi (kekuatan) si penerima kredit untuk melakukan (meneruskan usahanya).
3. Memberikan kepastian kepada kreditur dalam arti mudah diuangkan untuk melunasi hutangnya di debitur.

Pada dasarnya, pemakaian istilah jaminan dan agunan adalah sama. Namun, dalam praktek perbankan istilah tersebut dibedakan. Istilah jaminan mengandung arti sebagai kepercayaan/keyakinan dari bank atas kemampuan atau kesanggupan debitur untuk melaksanakan kewajibannya. Sedangkan agunan diartikan sebagai barang/benda yang dijadikan jaminan utang nasabah debitur. Mengenai agunan sebagai jaminan tambahan, secara tegas diungkapkan dalam Pasal (1) angka 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang berbunyi:⁵⁷

“agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah”. Oleh karena itu jelas bahwa yang

⁵⁷ Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan.

dimaksud dengan agunan atau jaminan kebendaan adalah jaminan tambahan.

2.4.3 Jaminan Kredit Yang diatur Secara Khusus

Adapun jaminan kredit yang diatur secara khusus dalam praktik dunia perbankan yaitu:⁵⁸

1. Jaminan Perorangan (*personal guarantee*)

Dalam Pasal 1820 KUHPerdato jaminan perorangan disebutkan bahwa jaminan perorangan adalah suatu perjanjian dengan mana pihak ketiga, guna kepentingan pihak si berpiutang (Kreditur), mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang manakala pendapatnya bahwa, “oleh karena tuntutan kredibur terhadap seorang penjamin tidak diberikan suatu *previlge* atau kedudukan istimewa dibandingkan atas tuntutan kreditur lainnya, maka jaminan perorangan ini tidak banyak dipraktekkan dalam dunia perbankan.”

Jaminan yang bersifat perorangan, dapat berupa *borgtocht* (*personal guarantee*) yang pemberi jaminannya adalah pihak ketiga secara perorangan dan jaminan perusahaan yang pemberi pinjamannya adalah suatu badan usaha yang berbadan hukum. Pelaksanaan perjanjian perorangan selalu dibuat oleh pihak ketiga yang menjamin terpenuhinya kewajiban membayar kredit tersebut, baik diketahui maupun tidak diketahui oleh debitur. Dengan adanya pihak ketiga sebagai penjamin, apabila debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka pihak ketiga inilah yang akan melaksanakan kewajibannya tidak terlepas dari Pasal 1831 KUHPerdato yang berbunyi “si berpiutang (pihak ketiga) tidak wajib membayar kepada si berpiutang selain jika si berpiutang lalai, sedangkan benda-benda si berpiutang in iharus lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya.”

⁵⁸ Pasal 1820 KUHPerdato

Dalam praktiknya, bank tetap meminta pihak ketiga untuk melepas hak tersebut. Sehingga apabila debitur wanprestasi, bank dapat segera melakukan penagihan langsung kepada pihak ketiga. Tujuan pelepasan hak tersebut agar pihak bank lebih mudah mendapatkan hak pembayaran kreditnya. Bank juga mengantisipasi kendala penarikan pembayaran yang bisa jadi karena harta benda yang dimiliki oleh debitur tidak marketable seperti yang diharapkan.

Dalam penjelasan Pasal 8 Undang-Undang yang diubah, terdapat dua jenis agunan, yaitu jaminan pokok dan jaminan tambahan.

Dalam pengikatan harus memperhatikan perbedaan jenis jaminan yang meliputi:⁵⁹

- a. Jaminan pokok yang terdiri dari barang-barang bergerak maupun tidak bergerak, surat berharga atau garansi dantagihan yang langsung berhubungan dengan aktivitas usahanya yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan.
- b. Jaminan tambahan adalah suatu hal yang dapat menguatkan keyakinan bank, yaitu agunan yang berupa barang, surat berharga atau garansi yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang tidak dibiayai dengan kredit yang bersangkutan, yang ditambah dengan agunan atau barang-barang yang tidak bergerak dan barang yang bergerak yang tidak dijaminakan sebagai jaminan pokok, pada umumnya berupa sertifikat tanah dari kantor pertanahan, BPKB, dan surat-surat bukti kepemilikan lainnya, harus disimpan dalam berkas khusus (map warkat kredit). Jaminan tambahan tersebut sebagaimana dimuat dalam penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan disebutkan bahwa: “agunan dapat

⁵⁹ Pasal 8 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998

hanya berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Baik tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan agunan tambahan.”

2. Jaminan Kebendaan

Jaminan yang bersifat kebendaan adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda tersebut. Penggolongan jaminan berdasarkan/bersifat kebendaan dilembagakan dalam bentuk hipotik (Pasal 1162 KUHPerdara), hak tanggungan, gadai (pand), dan fidusia. Dalam perjanjian utang-piutang, jaminan atau agunan adalah aset pihak peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut. Jika peminjam gagal bayar, pihak pemberi pinjaman dapat memiliki agunan tersebut. Dalam pemeringkatan kredit, jaminan sering menjadi faktor penting untuk meningkatkan nilai kredit perseorangan maupun perusahaan. Bahkan dalam perjanjian kredit gadai, jaminan merupakan satu-satunya faktor yang dinilai dalam menentukan besarnya pinjaman.⁶⁰

2.5 Gambaran Umum Kredit Bermasalah

2.5.1 Pengertian Kredit Bermasalah

Kredit berasal dari bahasa itali “*credere*” yang artinya kepercayaan (*trust*). Penyaluran dana didasarkan pada kepercayaan kreditur kepada debitur, yaitu debitur akan mengembalikan pinjaman dan bunganya sesuai kesepakatan kedua belah pihak.⁶¹

Kredit bermasalah adalah kredityang diberikan pihak bank kepada nasabah dimana nasabah tidak melakukan pembayaran atau melakukan

⁶⁰ Badriyah Harun, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*, (Jakaeta:P.t Suka Buku,2010) hlm.68-70

⁶¹ Melayu, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta:P.T Bumi Aksara, 2004) hlm.87

angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah ditanda tangani oleh bank dan nasabah.

2.5.2 Faktor Penyebab Timbulnya Kredit Bermasalah

Penyebab timbulnya kredit bermasalah dapat dibagi 3 (tiga) golongan yaitu:⁶²

1. Faktor *intern* bank, yaitu penyelenggaraan analisis kredit yang kurang mampu atau karena pimpinan bank terlalu agresif untuk menyalurkan kredit dan campur tangan para pemegang saham yang berlebihan dalam proses pengambilan keputusan pemberian kredit.
2. Ketidaklayakan debitur, yaitu debitur menderita sakit berat, kecelakaan atau meninggal dunia dan penghasilan tetap terganggu.
3. Pengaruh faktor *ekstern*, yaitu penurunan kondisi ekonomi, bencana alam dan peraturan pemerintah.

2.5.3 Hambatan Yang Mengakibatkan Kredit Bermasalah

Secara umum dalam pemberian kredit banyak menghadapi berbagai hambatan, yang terdiri dari hambatan *intern* dan *ekstern* yang mengakibatkan kredit bermasalah.⁶³

1. Hambatan *intern* adalah hambatan yang timbul dari pihak bank sebagai berikut:
 - a. Kurangnya pengecekan latar belakang calon nasabah.
 - b. Kurang tajam dalam menganalisis terhadap maksud dan tujuan penggunaan kredit dan sumber pembayaran kembali.
 - c. Kurang pemahaman terhadap kebutuhan keuangan yang sebenarnya dari calon nasabah dan manfaat kredit yang diberikan.

⁶² Ilham febriansyah & Adriyeni. 2019. “Penyelesaian Kredit Bermasalah P.T Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sumbar Cabang Alahan Pnajang Kabupaten Solok”. hlm.9 DOI 10.17605/OSF.IO/5SEYW:1-14

⁶³ Utari Herman & Ratna Widayati. 2019. “Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada P.T Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Nagari Kasang”. Hlm.7 DOI 10.17605/OSF.IO/D4MF3:1-14.

- d. Kurang mahir dalam menganalisis laporan keuangan calon nasabah.
 - e. Kurang lengkap mencantumkan syarat-syarat.
 - f. Pemberian kelonggaran terlalu banyak.
 - g. Pejabat kredit mudah dipengaruhi, intimidasi atau dipaksa oleh calon nasabah.
2. Hambatan *eksteren* adalah hambatan yang timbul dari pihak nasabah yaitu:
- a. Merosotnya perekonomian debitur.
 - b. Terjadinya PHK mendadak ditempat kerja debitur.
 - c. Penurunan omset usaha debitur.
 - d. Usaha debitur mengalami kebangkrutan.
 - e. Terjadinya konflik keluarga (Berceraai).

2.5.4 Proses Penyelesaian Kredit Bermasalah

Penyelesaian kredit bermasalah adalah serangkaian tindakan yang dapat dilakukan bank terhadap debitur bermasalah untuk dapat memperbaiki kinerja usaha debitur yang bersangkutan dan kualitas kreditnya. Tindakan bank dalam upaya kredit bermasalah antara lain sebagai berikut:⁶⁴

1. *Rescheduling* (penjadwalan ulang), yaitu perubahan syarat kredit hanya menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang (*grace period*) dan perubahan besarnya angsuran kredit.
2. *Reconditioning* (persyaratan ulang), yaitu perubahan sebagian atau seluruh pembayaran, jangka waktu, tingkat suku bunga, penundaan pembayaran sebagian atau seluruh bunga dan persyaratan lainnya.
3. *Restructuring* (restrukturisasi), yaitu upaya penyelamatan dengan melakukan perubahan syarat-syarat kredit yang sebagian tunggakan

⁶⁴ Ilham febriansyah & Afriyeni. 2019. “*Penyelesaian Kredit Bermasalah P.T Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sumbar Cabang Alahan Panjang Kabupaten Solok.*” hlm.11 DOI 10.17605/OSF.IO/5SEYW:1-14

bunga menjadi pokok kredit baru atau konversi seleutuh atau sebagian dari kredit menjadi *equity* perusahaan atau *equity* bank, yang dilakukan tanpa *rescheduling* atau *reconditioning*.

Ketentuan Bank Indonesia No. 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1988, untuk melihat aktiva produk bank dan seberapa jauh kredit bermasalah terdapat pada bank tersebut dinilai berdasarkan kolektibilitas kreditnya. Kolektibilitas kredit adalah keadaan pembayaran pokok, angsuran pokok, dan bunga kredit oleh nasabah serta tingkat kemungkinan diterimanya, kembali dana yang dinamakan dalam surat-surat berharga atau penanaman lainnya. Dengan melihat kolektibilitas kredit dapat dinilai kualitas kredit yang diberikan.

Kolektibilitas kredit bermasalah berdasarkan ketentuan Bank Indonesia sebagai berikut:⁶⁵

1. Kredit Lancar

Kredit lancar adalah kredit yang tidak mengalami penundaan pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunga.

2. Kredit Dalam Perhatian Khusus

Kredit dalam perhatian khusus adalah kredit yang mempunyai tunggakan pokok atau bunga telah mengalami penundaan selama 1 s/d 90 hari.

3. Kredit Kurang Lancar

Kredit kurang lancar adalah kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan selama 91 s/d 180 hari dari jangka waktu yang diperjanjikan.

4. Kredit Diragukan


Kredit diragukan adalah kredit pengembalian pokok pinjam dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan selama 181 s/d 270 hari atau dua kali jadwal yang telah diperjanjikan.

⁶⁵ Undang-Undang No.4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah

5. Kredit Macet

Kredit macet adalah kredit yang pengembalian pokok pinjam dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan lebih dari satu tahun sejak jatuh tempo menurut jadwal yang telah diperjanjikan.

KERANGKA PIKIR



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menyusun adalah pendekatan normative-empiris. Pendekatan normative dilakukan dengan mengkaji dan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan teoritis terkait asaa, konsep, doktrin, dan normal hukum yang berkaitan dengan pembuktian dalam perkara pidana. Adapun pendekatan empiris dilakukan melalui penelitian lapangan yang bertujuan untuk menerapkan penelitian hukum.

Pendekatan normative merupakan pendekatan yang bersumber pada literature-literatur hukum primer dengan mengkaji teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum dan peraturan-peraturan hukum yang relevan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal juga dengan pendekatan kepustakaan, terutama melalui kajian terhadap buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen-dokumen lain yang relevan dengan kajian ini.

Adapun pendekatan empiris dilakukan dengan melihat kenyataan yang sebenarnya. Pendekatan ini disebut juga dengan pendekatan sosiologis yang dilakukan langsung di lapangan.

3.2 Objek Dan Lokasi Penelitian

Penulis memilih Objek dan Lokasi Penelitian di PT. Finansia Multi Finance (Kredit Plus) Kota Parepare untuk mendapatkan data terkait penulisan skripsi “Akibat Hukum Restrukturisasi Perjanjian Terhadap Jaminan Hak Tanggungan Dalam Upaya Penyelamatan Kredit Bermasalah di PT. KB Finansia Multi Finance (Kredit Plus) Kota Parepare”.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

3.3.1 Kepustakaan (library research)

Penelitian kepustakaan adalah kegiatan mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan topik atau masalah yang diteliti. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku, artikel ilmiah, tesis, disertasi,

internet dan sumber lainnya. Dengan melakukan penelitian pustaka, peneliti dapat menggunakan seluruh informasi dan pemikiran yang relevan untuk penelitiannya.

3.3.2 Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan dan jawaban secara langsung kepada responden dan pihak-pihak yang terlibat dalam permasalahan yang diteliti.

3.4 Bahan Hukum

Penulis memerlukan bahan hukum terkait penelitian ini yaitu:

3.4.1 Bahan Hukum Primer

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan
- c. Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

3.4.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum yang akan menjelaskan atau memberikan pengertian mengenai dasar bahan hukum primer, bahan hukum yang disebutkan merupakan penelitian lapangan dari hasil wawancara responden yang terlibat dalam penelitian ini.

3.4.3 Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer dan sekunder dengan memberikan wawasan dan pemahaman terhadap bahan hukum lainnya. Diambil dari buku, dokumen, kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan internet.

3.5 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis deskriptif kualitas, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau suatu permasalahan yang berkaitan dengan pola dan permasalahan. Penelitian

kemudian menyajikan data yang diperoleh dari studi pustaka dan wawancara yang dapat digunakan sebagai pedoman pemecahan masalah.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Kota Parepare

Kota Parepare merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan, yang terletak pada posisi geografis pada 119° 36' 24" – 199° 43' 40" Bujur Timur dan 03° 57' 39" – 03° 04' 49" Lintang Selatan. Adapun batas administrasi wilayah Kota Parepare, Sebagai berikut:⁶⁶

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pinrang;
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidenreng Rappang;
3. Sebelah Timur berbatsan dengan Kabupaten Barru; dan
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar.

Luas wilayah Kota Parepare tercatat 99,33km², meliputi 4 Kecamatan (Kecamatan Bacukiki, Bacukiki Barat, Ujung dan Soreang) dan 22 Kelurahan. Luas wilayah setiap Kecamatan di Kota Parepare dapat dilihat pada tabel 4.1.⁶⁷

Tabel 4. 1 Luas wilayah dan persentase menurut Kecamatan di Kota Parepare.

No	Kecamatan	Luas (KM ²)	Persentase (%)
1	Bacukiki	66,70	67,15
2	Bacukiki Barat	13,00	13,09
3	Ujung	11,30	11,38
4	Soreang	8,33	8,39
Total		99,33	100

Kecamatan Bacukiki merupakan Kecamatan terluas dengan luas 66,70 km² atau 67,15% luas Kota Parepare. Dibawah ini memperlihatkan wilayah Kota Parepare dirinci tiap Kecamatan.⁶⁸

1. Kecamatan Bacukiki Barat mewilayahi 6 Kelurahan
 - a. Kelurahan Lumpue

⁶⁶ <https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/> diakses 24 April 2024

⁶⁷ ibid

⁶⁸ ibid

- b. Kelurahan Sumpang Minangae
 - c. Kelurahan Cappa Galung
 - d. Kelurahan Tiro Sompe
 - e. Kelurahan Kampung Baru
 - f. Kelurahan Bumi Harapan
2. Kecamatan Bacukiki mewilayahi 4 Kelurahan
- a. Kelurahan Watang Bacukiki
 - b. Kelurahan Lemoe
 - c. Kelurahan lombo'e
 - d. Kelurahan Galung Maloang
3. Kecamatan Ujung mewilayahi 5 Kelurahan
- a. Kelurahan Labukkang
 - b. Kelurahan Ujung Sabbang
 - c. Kelurahan Ujung Bulu
 - d. Kelurahan Mallusetasi
 - e. Kelurahan Lapadde
4. Kecamatan Soreang mewilayahi 7 Kelurahan
- a. Kelurahan Lakessi
 - b. Kelurahan Watang Soreang
 - c. Kelurahan Ujung Baru
 - d. Kelurahan Ujung Lare
 - e. Kelurahan Bukit Indah
 - f. Kelurahan Bukit Harapan
 - g. Kelurahan Kampung Pisang

Dengan memperhatikan terjadinya peningkatan dalam penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah dengan menjalani perubahan-

perubahan yang dialami Kota Parepare maka fungsi Kota Parepare dalam ruang lingkup yang lebih luas antara lain:⁶⁹

- a. Sebagai pusat pelayanan administrasi pemerintah Kota Parepare
- b. Sebagai salah satu pusat pertumbuhan yang diharapkan mampu mendukung perkembangan Provinsi Sulawesi Selatan dan sekaligus berperan sebagai penyangga urbanisasi dan menjadi salah satu dari tiga kota Madya yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan
- c. Sebagai pusat pemukiman penduduk dengan segala aktifitasnya serta diharapkan dapat berfungsi sebagai tempat kerja
- d. Sebagai pusat pelayanan sosial seperti pendidikan, kesehatan dan pelayanan tingkat kota
- e. Umum, rekreasi, jasa dan pelayanan rutinitas khususnya bagi penduduk kota dan sekitarnya
- f. Sebagai pusat koleksi dan distribusi barang-barang kebutuhan hidup bagi penduduk Kota Parepare dan sekitarnya, disamping mendukung perekonomian. Selain itu, dapat pula berfungsi sebagai pelayanan transportasi dalam kota dan regional, serta pusat pengembangan lingkungan hidup, pengembangan industry dalam provinsi serta pusat pariwisata yang menonjolkan budaya, wisata buatan dan pusat pengembangan budaya bugis.

4.1.2 Gambaran Umum PT, KB Finansia Multi Finance (Kredit Plus)

PT. KB Finansia Multi Finance (“Perusahaan”) merupakan perusahaan pembiayaan yang didirikan pada tanggal 9 juni 1994 dan memiliki izin usaha dari menteri Keuangan berdasarkan surat No.460/KMK.017/1994 tanggal 14 september 1994. Dalam

⁶⁹ ibid

memasarkan produk dan layanannya di masyarakat, perusahaan menggunakan brand “Kreditplus”.⁷⁰

PT. KB Finansia Multi Finance dengan brandnya “KreditPlus” yang telah beroperasi sejak tahun 1994, hadir menjadi solusi pendanaan bagi masyarakat Indonesia. Sebagai perusahaan pembiayaan kreditplus menyediakan berbagai fasilitas pembiayaan multiguna untuk produk-produk seperti elektronik, furniture dan lain-lain, selain itu kreditplus juga menyediakan fasilitas pembiayaan dengan agunan motor ataupun mobil. Tidak hanya itu, kreditplus juga mendukung pengembangan bisnis UMKM dengan merancang produk pembiayaan anjak piutang untuk badan usaha (*invoice financing*). Selain melalui skema *invoice financing*, kreditplus juga menyediakan fasilitas kredit modal kerja dengan agunan tanah atau bangunan.⁷¹

Dengan pengembangan yang dilakukan oleh perusahaan, masyarakat dapat lebih memaksimalkan manfaat dari produk pembiayaan perusahaan, antara lain; pemenuhan kebutuhan kepemilikan kendaraan bermotor untuk transportasi, elektronik dan kebutuhan rumah tangga, sampai dengan membiayai modal usaha untuk aktivitas usaha, dan pembiayaan investasi, seperti; barang modal usaha, rehabilitasi, renovasi dan relokasi tempat usaha.⁷²

Sebagai perusahaan yang memanfaatkan peranan teknologi dalam kegiatan usahanya, perusahaan juga mengembangkan aplikasi pembiayaan dengan platform online yang dikenal sebagai “Kreditplus Mobile”, melalui integrasi terpadu dengan *e-commerce channel* di Indonesia, saat ini memungkinkan bagi masyarakat melakukan pengajuan pembiayaan kebutuhan konsumtif tanpa harus keluar rumah.⁷³

⁷⁰ Riwayat singkat, <https://www.kreditplus.com/company-history>, diakses pada tanggal 24 april 2024.

⁷¹ Informasi-umum, <https://www.kreditplus.com>, diakses pada tanggal 24 april 2024.

⁷² *ibid*

⁷³ *ibid*

Dengan segala kelebihan infrastruktur, produk dan layanan yang dimiliki perusahaan dan dukungan penuh dari KB Kookmin Card, perusahaan bertekad menjadi perusahaan pembiayaan terbaik di Indonesia yang menyediakan produk dan layanan pembiayaan yang beragam untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat Indonesia, serta mendukung peningkatan perekonomian Indonesia.

Sesuai dengan visinya untuk menjadi perusahaan pembiayaan penyedia solusi dan layanan pembiayaan berbasis teknologi terbaik di Indonesia, kreditplus mengembangkan layanan pembiayaan melalui platform online yang dikenal sebagai aplikasi KreditPlus Mobile mendapatkan sertifikat **ISO 27001** dalam hal penerapan sistem manajemen keamanan informasi. Kreditplus dengan konsisten berusaha melakukan pengembangan layanan dan produk pembiayaannya demi memberikan solusi pembiayaan terbaik bagi masyarakat Indonesia.⁷⁴

4.2 Akibat hukum dari restrukturisasi perjanjian kredit terhadap jaminan hak tanggungan dalam konteks penyelamatan kredit bermasalah di PT. KB Finansia Multi Finance (Kredit Plus) Kota Parepare

4.2.1 Proses perjanjian kredit pada PT. KB Finansia Multi Finance (Kredit Plus)

Kredit plus sangat memberikan kenyamanan dan kemudahan kepada calon nasabah yang ingin mengambil kredit di perusahaan tersebut, karena persyaratan yang diajukan cukup mudah. Serta menjelaskan itikad baik yang dilakukan oleh pihak kredit plus maupun pihak nasabah. kredit plus telah menjelaskan kepada calon nasabah tentang isi perjanjian yang telah dibuat oleh perusahaan dan disetujui oleh kedua belah pihak, termasuk tata cara pembayaran beserta denda yang akan diterapkan.

⁷⁴ ibid

Maka dari itu nasabah wajib mengetahui kewajibannya sebagai seorang konsumen. Adapun kewajiban konsumen sebagai berikut:⁷⁵

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pinjam-meminjam demi keamanan dan keselamatan.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pinjam-meminjam barang dan/atau jasa.
- c. Membayar cicilan sesuai yang disepakati.

Sebelum memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, kredit plus harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dana prospek usaha dari calon nasabah debitur, sebagaimana Pasal 8 Undang-Undang Perbankan menyebutkan bahwa:⁷⁶ “sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama, mengingat sumber dana kredit yang disalurkan adalah bukan dana dari bank itu sendiri, tetapi dana yang berasal dari masyarakat sehingga perlu menerapkan prinsip kehati-hatian melalui analisa yang akurat dan mendalam, penyaluran yang tepat sasaran dan memenuhi syarat hukum, pengikatan jaminan yang secara yuridis formal sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan tentang jaminan, pengawasan dan pemantauan yang baik, perjanjian yang sah dan dokumentasi perkreditan yang teratur dan lengkap. Semuanya bertujuan agar kredit yang disalurkan dapat kembali tepat waktu sesuai dengan perjanjian.”

Permohonan kredit diajukan oleh calon debitur secara tertulis, yaitu dengan mengisi formulir aplikasi yang telah disediakan oleh kredit plus yang isinya; identitas calon debitur, pekerjaan, jumlah kredit yang dimohon, tujuan pemakaian kredit, dan agunan yang diberikan guna

⁷⁵ <https://repository.iainpare.ac.id/eprint/2537/5/16.2200.083%20BAB%204.pdf>, diakses pada tanggal 25 april 2024

⁷⁶ Pasal 8 Undang-Undang tentang Perbankan

jaminan pelunasan kreditnya. Adapun persyaratan umum perjanjian kredit:⁷⁷

- a. Kartu tanda penduduk (KTP)
- b. Kartu keluarga
- c. Rekening
- d. Slip gaji (untuk karyawan)

Adapun hasil wawancara bersama Dirga Bayu Reksa mengenai proses perjanjian kredit sebagai berikut:⁷⁸

“sebelum bertransaksi, debitur menanda tangani surat perjanjian kedua belah pihak, yang di mana isinya ada beberapa perjanjian, diantaranya, perjanjian kredit, pembayaran di lakukan tepat waktu, jika unit hilang, rusak, nasabah tetap wajib melakukan pembayaran, kurang lebih seperti itu isinya.”

Dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa sebelum melakukan transaksi, debitur diminta untuk menandatangani surat perjanjian yang memuat berbagai ketentuan. Isi perjanjian tersebut mencakup beberapa point, termasuk perjanjian terkait kredit, kewajiban pembayaran tepat waktu, serta tanggung jawab debitur dalam hal kerugian seperti kehilangan atau kerusakan unit. Hal ini menunjukkan adanya komitmen untuk menjaga kewajiban finansial dan tanggung jawab meskipun terjadi resiko tertentu terkait dengan barang yang dibeli atau disewa.

Perjanjian kredit atau disebut juga akad kredit, dimana didalamnya dicantumkan segala hak dan kewajiban masing-masing pihak, juga berisi klausul yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak dan kemudian ditanda tangani oleh kedua belah pihak. Dalam perjanjian kredit, pihak kredit plus akan mau menanggung resiko kehilangan pinjaman yang diberikan. Oleh karena itu, kredit plus akan meminta jaminan yang

⁷⁷ ibid

⁷⁸ Wawancara bersama Dirga Bayu Reksa selaku Collection Coordinator Kreditplus Parepare, Kamis 4 April 2024 pukul 10:27 WITA

disepakati oleh kedua belah pihak, guna menjamin pengembalian kreditur dari debitur.⁷⁹

Setelah semua proses diselesaikan, maka pihak kredit plus akan mencairkan dana sebesar nilai yang dipinjamkan.

4.2.2 Faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah pada PT. KB Finansia Multi Finance (Kredit Plus)

Pada umumnya, kredit plus merupakan lembaga pembiayaan yang merupakan anak perusahaan dari PT. KB Finansia Multi Finance. Kredit plus menyalurkan kredit dengan dana yang bersumber dari berbagai sumber, termasuk dana milik sendiri, dana diperoleh dari pasar modal, dan dana yang diperoleh dari pembiayaan dari lembaga lain. Dana milik sendiri diterima dari pendanaan lembaga lain. Dana milik sendiri diterima dari pendanaan lembaga pembiayaan, serta dana yang diperoleh dari pasar modal, seperti pasar modal jangka pendek dan pasar modal jangka panjang. Dana yang diperoleh dari pembiayaan lembaga lain, seperti pembiayaan dari bank, pembiayaan dari lembaga pembiayaan lain, dan pembiayaan investor, juga menjadi sumber dana bagi Kredit plus untuk menyalurkan kredit. Kredit plus mengeluarkan kredit dengan tujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dana untuk melakukan kegiatan usaha atau kegiatan lain. Untuk mendapatkan dana, masyarakat mengajukan permohonan pembiayaan ke Kredit plus.⁸⁰ Setelah dilakukan analisis kelayakan, kredit plus akan menyetujui permohonan pembiayaan atau menolaknya.

Kredit macet disebabkan berbagai faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. faktor internal penyebab timbulnya kredit macet adalah penyimpanan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan, itikad kurang baik dari pemilik, pengurus, atau pegawai bank, lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit serta lemahnya sistem

⁷⁹[https://jdih.banyuwangikab.go.id/dokumen/produk_penelitian_hukum/SKRIPSI%20MUSHALI NA.pdf](https://jdih.banyuwangikab.go.id/dokumen/produk_penelitian_hukum/SKRIPSI%20MUSHALI%20NA.pdf), diakses pada tanggal 25 april 2024

⁸⁰ <https://www.kreditplus.com/>, diakses pada tanggal 25 april 2024

informasi kredit bermasalah. Sedangkan faktor eksternal penyebab timbulnya kredit macet adalah kegagalan usaha debitur, musibah terhadap debitur atau terhadap kegiatan usaha debitur, serta menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit.⁸¹

Berdasarkan penelitian yang sudah penulis lakukan dengan wawancara bersama Dirga Bayu Reksa mengenai faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah sebagai berikut.⁸²

“kebanyakan faktor dari ekonomi dan atas nama, adapun faktor atas nama seperti, konsumen berani memberikan tanggungan atau pengajuan kredit walau bukan dia yg memakai unit tersebut, semata-mata hanya ingin membantu apakah yg dia bantu itu, sodara, keluarga atau teman, namun yang di bantu atau si pemakai unit tersebut tidak lancar caranya melakukan pembayaran sehingga sering terjadi kredit macet, dan orang sering bilang konsumen atas nama.dan debitur juga tidak mau bayar karna bukan dia yang pakai unit, sedangkan dari faktor ekonomi kebanyakan nasabah kredit barang yang tidak sesuai dengan kemampuannya untuk melakukan pembayaran tiap bulannya, pendapatannya kecil, namun pengeluaran besar.”

Dari hasil wawancara diatas, dapat dipahami bahwa ada dua faktor utama yang menjadi penyebab utama terjadinya kredit bermasalah. Pertama adalah fenomena "atas nama" yang sering terjadi dalam dunia kredit, di mana konsumen bersedia memberikan tanggungan atau mengajukan kredit atas nama orang lain, seperti keluarga, teman, atau sodara, tanpa benar-benar menggunakan unit tersebut. Hal ini seringkali berujung pada kesulitan pembayaran karena pemakai sebenarnya tidak mampu melunasi kewajiban tersebut, dan debitur menolak membayar karena merasa bukan dia yang seharusnya bertanggung jawab. Faktor kedua adalah situasi ekonomi di mana banyak nasabah kredit memperoleh pinjaman untuk barang-barang yang tidak sesuai dengan kemampuan keuangan mereka. Pendapatan yang terbatas namun diikuti

⁸¹ Sinungan, Muchdarsyah, (2000). Strategi Manajemen Bank Menghadapi Tahun 2000, Jakarta PT. Rineka Cipta.

⁸² Wawancara bersama Dirga Bayu Reksa selaku Collection Coordinator Kreditplus Parepare, Kamis 4 April 2024 pukul 10:50 WITA

dengan pengeluaran yang besar seringkali membuat pembayaran kredit menjadi sulit dilakukan setiap bulannya. Kombinasi dari dua faktor ini sering menjadi pemicu utama terjadinya kredit bermasalah, menyoroti pentingnya kesadaran akan kemampuan finansial serta pertimbangan yang cermat sebelum mengajukan atau memberikan tanggungan kredit.

Para debitur harus membayar angsuran pembiayaan sesuai dengan jadwal angsuran yang telah ditetapkan. Jika debitur tidak mampu membayar angsuran pada waktu yang telah ditetapkan, Kredit Plus akan mengeluarkan tindakan seperti mengirimkan surat peringatan, mengirimkan surat pengingat, atau mengirimkan surat kuat. Jika debitur tidak membayar angsuran pada waktu yang telah ditetapkan, Kredit Plus akan mengeluarkan tindakan lanjutan, seperti menghadirkan pembiayaan lain, menghadirkan pembiayaan yang lebih murah, atau menghadirkan pembiayaan dengan jangka waktu yang lebih panjang.⁸³

Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah berdasarkan wawancara bersama Dirga Bayu Reksa:⁸⁴

“langkah yang di tempuh oleh kredit plus yg pertama dari sisi marketing mempromosikan beberapa barang yang di anggap sesuai kemampuan calon debitur mungkin angsuran yg tidak terlalu tinggi, kalau dari sisi admin collection, sering sering memberitahukan kepada debitur agar tidak lewat jatuh tempo melakukan pembayaran dengan cara mengirimkan WA Blast atau SMS blast, dan juga bisa langsung di kunjungi atau di visit oleh team collection.”

Dapat dipahami bahwa Kredit Plus mengambil langkah-langkah strategis dari dua sisi yang berbeda untuk memastikan keberhasilan operasional mereka. Dari segi pemasaran, mereka fokus pada promosi produk yang sesuai dengan kemampuan calon debitur, dengan menawarkan barang-barang yang memiliki cicilan yang terjangkau.

⁸³ ibid

⁸⁴ Wawancara bersama Dirga Bayu Reksa selaku Collection Coordinator Kreditplus Parepare, Kamis 4 April 2024 pukul 10:58 WITA

Disisi lain, dari segi administrasi penagihan, mereka aktif dalam mengingatkan debitur untuk membayar tepat waktu dengan mengirimkan pesan melalui WhatsApp atau SMS blast, serta melakukan kunjungan langsung oleh tim collection. Pendekatan holistik ini menunjukkan komitmen Kredit Plus dalam memberikan layanan yang berkualitas kepada pelanggan sambil menjaga kesehatan keuangan perusahaan dengan meminimalkan risiko kredit macet.

4.2.3 Akibat hukum restrukturisasi perjanjian kredit terhadap jaminan hak tanggungan dalam penyelamatan kredit bermasalah pada PT. KB Finansia Multi Finance (Kredit Plus)

Dalam penyelamatan kredit bermasalah, Kredit plus selaku kreditur akan melakukan upaya restrukturisasi terhadap syarat-syarat dan ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kredit. Untuk perubahan terhadap syarat-syarat dan ketentuan dalam perjanjian kredit yang sudah ditandatangani kreditur dan debitur, diperlukan satu cara yaitu “*addendum*”. Istilah *addendum* dalam perbankan biasa digunakan sebagai upaya Kredit plus selaku kreditur untuk menyelamatkan kredit bermasalah dengan merestrukturisasi syarat-syarat dan ketentuan yang terdapat pada perjanjian kredit yang sudah ditandatangani dan berlaku bagi para pihak yang ada didalamnya. Perubahan yang dimaksud tersebut harus dilakukan secara tertulis dan dapat dilakukan dengan adanya kesepakatan antara pihak Kredit plus dengan debitur. Secara fisik *addendum* terpisah dari perjanjian pokoknya, namun secara hukum suatu *addendum* melekat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari perjanjian awal. Dalam suatu perjanjian istilah *addendum* pada umumnya berisi ketentuan yang merubah, memperbaiki atau merinci lebih lanjut isi dari suatu perjanjian atau sebagai klausula tambahan dari perjanjian pokoknya. Oleh sebab itu, *addendum* merupakan langkah yang sangat

tepat ketika terutama kredit plus selaku kreditur melakukan penyelamatan kredit bermasalah.⁸⁵

Perjanjian kredit yang sudah ditandatangani oleh para pihak dalam salah satu pasalnya, para pihak sepakat untuk membuka kemungkinan terjadinya perubahan terhadap perjanjian kredit dan apabila ada hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam perjanjian kredit, maka para pihak akan mengaturnya bersama secara musyawarah untuk mufakat kedalam suatu akta yang disebut dengan *addendum*. Apabila klausula mengenai *addendum* tidak dicantumkan dalam perjanjian kredit, para pihak tetap dapat melakukan *addendum* sepanjang adanya kesepakatan antara pihak kreditur dan debitur dalam perjanjian dengan tetap memperhatikan ketentuan syarat sah nya suatu perjanjian dalam pasal 1320 Burgerlijk Wetboek (BW). Terdapat 4 syarat sah perjanjian mencakup Kesepakatan, Kecakapan, Mengenai suatu hal tertentu, dan Suatu sebab yang halal. Berikut ini penjelasan dari syarat sahnya suatu perjanjian.⁸⁶

1. Kesepakatan

Bahwa kedua belah pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak, artinya masing-masing pihak tidak mendapat suatu tekanan yang mengakibatkan adanya cacat dalam melakukan kehendaknya. Pengertian sepakat dilukiskan sebagai pernyataan kehendak yang disetujui antara para pihak. Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (*offerte*), sedangkan pihak yang menerima tawaran dinamakan akseptasi (*acceptatie*).⁸⁷ Tidak selamanya para pihak berhadapan langsung untuk menyampaikan kesepakatannya.

2. Kecakapan

⁸⁵ <https://www.lawinsider.com/dictionary/bank-addendum>, diakses pada tanggal 26 april 2024

⁸⁶ Pasal 1320 Burgelijik Wetboek (BW) tentang syarat sahnya suatu perjanjian

⁸⁷ Mariam Darus Badrul Zaman, dkk., Kompilasi Hukum Perikatan. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2018, hlm. 73

Seorang oleh hukum dianggap tidak cakap untuk melakukan kontrak jika orang tersebut berumur 21 tahun, kecuali ia telah kawin sebelum cukup 21 tahun. Sebaliknya setiap orang yang berumur 21 tahun keatas, oleh hukum dianggap cakap, kecuali karena suatu hal dia taruh dia ditaruh di bawah pengampuan seperti gelap mata, dengue, sakit ingatan, atau pemboros.⁸⁸

3. Mengenai suatu hal tertentu

Syarat ketiga ditentukan bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan.⁸⁹ Hal tertentu ini dalam kontrak disebut prestasi yang dapat berwujud barang, keahlian atau tenaga dan tidak berbuat sesuatu.⁹⁰

4. Suatu sebab yang halal

Syarat keempat untuk suatu perjanjian yang sah adanya suatu sebab yang halal. Dengan sebab (Bahasa Belanda *Oorzaak*, Bahasa Latin *causa*) ini dimaksudkan tiada lain dari pada isi perjanjian. Dorongan jiwa untuk membuat suatu perjanjian pada dasarnya tidak dipedulikan oleh undang-undang.⁹¹

Penting untuk memahami beberapa aspek kunci terkait restrukturisasi kredit. Pertama-tama, adalah penting untuk memahami tujuan utama dari restrukturisasi tersebut, yang mungkin termasuk meminimalkan kerugian keuangan, mengatasi masalah likuiditas, atau menghindari potensi kebangkrutan. Selanjutnya, fokus analisis harus diletakkan pada aspek hukum restrukturisasi kredit, seperti implikasi hukum dari perubahan perjanjian yang akan dilakukan, termasuk bagaimana hal tersebut mempengaruhi hak dan kewajiban pihak-pihak

⁸⁸ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm. 23

⁸⁹ Subekti, *Op.Cit*, hlm. 19.

⁹⁰ Ahmad Miru, *Op.Cit*, hlm 30.

⁹¹ Subekti, *Loc.cit*

yang terlibat serta kesesuaian dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, perlu juga dianalisis peran dan eksistensi hak tanggungan dalam konteks restrukturisasi kredit, termasuk bagaimana hak tanggungan ini berinteraksi dengan perjanjian pokok kredit dan bagaimana hal ini memengaruhi strategi restrukturisasi secara keseluruhan. Dengan memahami secara menyeluruh aspek-aspek ini, keterangan dapat disusun dengan lebih terperinci dan informatif, memberikan gambaran yang komprehensif tentang proses restrukturisasi kredit dan implikasinya.

Berdasarkan hasil wawancara Dirga Bayu Reksa mengenai akibat hukum terhadap jaminan yang perjanjian kreditnya telah direstrukturisasi yaitu:⁹²

“hal ini di lakukan agar memperkecil kerugian suatu finance, fokus pada akibat hukum restrukturisasi, kredit terhadap perjanjian, dan sasaran dari hal ini, bagaimana eksistensinya dari hak tanggungan yang merupakan perjanjian tambahan, mengikuti perjanjian pokok.”

Dalam wawancara ini, fokus utama adalah meminimalkan kerugian dalam konteks keuangan, dengan penekanan pada konsekuensi hukum dari restrukturisasi kredit dan perjanjian kredit. Penekanan juga diberikan pada eksistensi hak tanggungan sebagai perjanjian tambahan yang mengikuti perjanjian pokok. Dalam konteks ini, kesimpulan dapat diambil bahwa restrukturisasi kredit merupakan strategi yang dilakukan untuk mengurangi kerugian finansial dengan memperhatikan implikasi hukum yang terkait. Penggunaan hak tanggungan sebagai perjanjian tambahan juga menjadi instrumen yang signifikan dalam menjaga kestabilan keuangan dan meminimalkan risiko dalam hubungan kredit. Kesimpulan tersebut menegaskan pentingnya pemahaman yang mendalam tentang aspek hukum dan keuangan dalam proses restrukturisasi kredit untuk mencapai sasaran yang diinginkan, Mengurangi risiko dengan merampingkan struktur atau mengurangi

⁹² Wawancara bersama Dirga Bayu Reksa selaku Collection Coordinator Kreditplus Parepare, Kamis 4 April 2024 pukul 11:10 WITA

kewajiban yang tidak perlu, restrukturisasi dapat membantu mengurangi risiko operasional dan finansial perusahaan, Peningkatan kecepatan dan fleksibilitas restrukturisasi dapat memungkinkan perusahaan untuk menjadi lebih responsif terhadap perubahan pasar atau kebutuhan pelanggan, meningkatkan kecepatan dalam pengambilan keputusan dan adaptasi, membantu pertumbuhan perusahaan, bertahan dari persaingan Itu adalah sebagian dari keuntungan restrukturisasi⁹³

Dari uraian diatas penulis menyimpulkan, debitur sebagai pihak yang memerlukan dana dari pihak kredit plus sebagai kreditur dan kredit plus sebagai pihak yang memberikan fasilitas kredit kepada debitur, sudah semestinya mendapat perlindungan hukum melalui lembaga jaminan tersebut demi memberikan kepastian hukum kepada pihak yang berkepentingan. Ketika pihak kredit plus dengan debitur sepakat melakukan restrukturisasi terhadap perjanjian kredit sebagai upaya penyelamatan kredit bermasalah, secara otomatis objek jaminan yang telah dibebani oleh lembaga jaminan hak tanggungan akan mengikuti perjanjian kredit awal sampai terjadinya pelunasan. Hal ini dikarenakan lembaga jaminan tidak bisa berdiri sendiri karena perjanjian bersifat *accessoir*. Dengan adanya jaminan, pihak kredit plus sebagai kreditur memperoleh jaminan pelunasan atau piutangnya terlebih dahulu dari fasilitas kredit yang telah diterima oleh debitur (*droid de preferrence*).

Jaminan dalam perjanjian kredit mempunyai peran yang sangat penting, hal ini dikarenakan jaminan merupakan benteng terakhir ketika debitur melakukan wanprestasi atau mengalami kegagalan dalam melaksanakan kewajibannya kepada pihak Kredit plus selaku kreditur. Oleh karena itu, dengan adanya jaminan dalam perjanjian kredit dapat memberikan suatu tekanan psikologis bagi debitur untuk memenuhi kewajibannya, yaitu mengelola dengan baik usahanya sehingga

⁹³Made Agus Arnadi, Nyoman Trisna Herawat, Dan Made Arie Wahyuni, Analisis Penerapan Restrukturisasi Dalam Penyelesaian Kredit Macet Pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Petang Di Kecamatan Petang. Kabupaten Bandung: 2017 hlm.3

keuntungan yang dapat didapat bisa optimal dan risiko kerugian akibat dari kesalahan pengelolaan, kelalaian atau penyimpangan oleh pihak debitur apat berkurang.

Suatu benda atau barang dapat diterima menjadi jaminan apabila benda atau barang tersebut mempunyai nilai ekonomi dan memenuhi aspek yuridis dalam hal kepemilikannya. Hal ini dimaksud agar tidak terjadi suatu masalah dikemudian hari, misalnya ketika terjadi kredit bermasalah. Maka kredit plus selaku kreditur tidak dalam posisi yang lemah, karena kredit plus telah memiliki benda atau barang jaminan dari nasabahnya. Benda atau barang jaminan harus memiliki aspek yuridis sebagai berikut:⁹⁴

1. Barang atau benda jaminan harus memiliki bukti kepemilikan yang sah
2. Barang atau benda jaminan tidak dalam status sengketa
3. Barang atau benda jaminan tidak dalam status dijaminkan ke bank atau pihak lain.

Dalam analisis tabel jumlah kredit bermasalah dengan upaya restrukturisasi tahun 2021 sampai 2023, fokus peninjauan tren perubahan dari tahun ke tahun, analisis penyebab utama kredit bermasalah, evaluasi efektivitas restrukturisasi, pertimbangan faktor eksternal seperti kondisi ekonomi dan kebijakan perbankan, serta pembuatan rekomendasi untuk langkah-langkah ke depan. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang dinamika kredit bermasalah dan restrukturisasi dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih terinformasi untuk mengelola risiko kredit dan strategi keuangan di masa mendatang.

Table 4.2 jumlah kredit bermasalah dengan upaya restrukturisasi tahun 2021 sampai 2023

No.	Tahun	Jumlah
1.	2021	700 Nasabah

⁹⁴ Mushalina Khunti Devi”Akibat hukum restrukturisasi perjanjian kredit terhadap jaminan hak tanggungan dalam upaya penyelamatan kredit bermasalah”

2.	2022	680 Nasabah
3.	2023	800 Nasabah
Total		2.180 Nasabah

Sumber: Dirga Bayu Reksa selaku Collection Coordinator Kreditplus Parepare

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah kredit bermasalah yang direstrukturisasi tahun 2021 sejumlah 700 nasabah, kemudian pada tahun 2022 terjadi kredit bermasalah sejumlah 680 nasabah, dan pada tahun 2023 sejumlah 800 nasabah, hal ini dapat dipahami bahwa dari tahun ke tahun terjadi peningkatan jumlah kredit bermasalah walaupun ditahun 2022 sempat berkurang jumlah kredit bermasalah namun pihak kredit plus tidak mengalami kerugian.

Dalam proses pemberian kredit, sebelum pihak debitur menandatangani akad tersebut sebaiknya melakukan survey bahwa memang debitur ini mampu menyelesaikan kreditnya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Ketentuan umum mengenai perjanjian diatur dalam Buku III Bab II, sedangkan ketentuan khusus jatuh dalam Bab V sampai dengan Bab XVIII Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Istilah perjanjian berasal dari bahasa belanda yaitu *overeenkomst*. Perjanjian dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dari peristiwa ini timbul suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut perikatan.⁹⁵

4.3 Hambatan yang dihadapi kreditur dalam penyelesaian kredit bermasalah di PT. KB Finansia Multi Finance (Kredit Plus) Kota Parepare

Penyelesaian kredit macet tidak selalu berjalan lancar, terkadang lembaga pembiayaan mengalami kesulitan dalam menyelesaikan.

⁹⁵ Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Permasalahan yang dihadapi oleh lembaga pembiayaan dalam menyelesaikan kredit bermasalah yaitu sebagai berikut:⁹⁶

1. Kendala yuridis, adalah kendala-kendala atau permasalahan hukum yang dihadapi oleh bank sehubungan dengan tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan tentang jaminan fidusia. Kendala yang tergolong sebagai kendala yuridis yaitu tidak semua jaminan fidusia didaftarkan. Kendala yuridis apabila tidak diatasi dan tetap diterapkan oleh bank, akan menimbulkan akibat yang merugikan bank karena kedudukan bank sebagai pemberi fidusia semakin lemah. Bank tidak akan menjadi kreditur preferen yaitu mendapatkan hak utama atas pelunasan hutang-hutang debitur apabila jaminan fidusia tidak didaftarkan.
2. Kendala non yuridis yaitu kendala-kendala diluar dari ketentuan peraturan yang dihadapi oleh bank di dalam prakteknya dalam melakukan eksekusi terhadap obyek jaminan. Hambatan tersebut yaitu kesulitan bank dalam mengeksekusi barang jaminan. Antara lain:⁹⁷
 - a. Obyek jaminan lenyap atau telah berpindah tangan kepada pihak ketiga baik karena digadaikan atau dilarikan oleh orang lain.
 - b. Bank kesulitan untuk melakukan penyitaan terhadap barang jaminan, karena tidak adanya itikad baik dari debitur yang menghambat atau menghalangi proses eksekusi dengan jalan menyembunyikan barang jaminan atau memindahtanggankan barang jaminan tersebut kepada orang lain.

Kendala-kendala non yuridis tersebut diatas timbul karena adanya kelalaian dari debitur atau karena tidak adanya itikad baik dari debitur untuk menyerahkan barang yang dijadikan jaminan tersebut kepada bank untuk dieksekusi.

⁹⁶Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Andi, (Yogyakarta 2000), hal. 1

⁹⁷Ibid.

Berdasarkan wawancara dari hasil penelitian tersebut Dirga Bayu Reksa menyatakan bahwa:⁹⁸

“Masalah umum dalam aspek hukum adalah kemungkinan timbulnya perselisihan terkait jaminan yang dimiliki oleh peminjam, serta kesulitan dalam pelaksanaan hak tanggungan karena pengikatan yang tidak lengkap. Hal ini menyulitkan lembaga pembiayaan dalam menjalankan proses eksekusi terhadap jaminan yang dimaksud.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka ada 2 hambatan yang dihadapi dalam penyelamatan kredit bermasalah yaitu kendala yuridis dengan kendala non yuridis. Dimana Kendala yuridis memiliki persentase 40% yang dihadapi berkaitan dengan tidak dipenuhinya Peraturan Perundang-Undangan tentang Jaminan Fidusia sedangkan dikendala non yuridis itu memiliki 60% persentase yang dihadapi bank dalam hal ini kesulitan dalam mengeksekusi barang jaminan. Makadari itu hambatan yang dihadapi kreditur dalam penyelesaian kredit bermasalah lebih dominan kendala non yuridis.

Beberapa kendala dari debitur itu sendiri, yaitu adanya perbuatan melawan hukum terhadap perjanjian kredit yang telah disepakati oleh pihak PT. KB Finansia Multi Finance (Kredit plus) Kota Parepare dengan debitur atau sebab lain diluar kuasa debitur. Adapun Hambatan-hambatan tersebut meliputi:⁹⁹

- a. Debitur susah untk ditemui/debitur pindah alamat;
- b. Debitur beritikad tidak baik
- c. Debitur kesulitan dalam keuangan
- d. Debitur lalai, kurang memahami, dan/atau tidak memperhatikan isi dari perjanjian;
- c. Kondisi keluarga debitur yang kurang kondusif.

Ada banyak hambatan yang dihadapi pihak debitur dalam proses penyelesaian kredit bermasalah, namun diantara banyaknya hambatan ada beberapa yang menjadi hambatan bagi PT. KB Finansia Multi Finance (Kredit

⁹⁸Wawancara bersama Dirga Bayu Reksa selaku Collection Coordinator Kreditplus Parepare, Kamis 4 April 2024 pukul 11:15 WITA

⁹⁹Sudarto, Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Perbankan di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2019.

plus) Kota Parepare berdasarkan wawancara bersama Dirga Bayu Reksa selaku Collection Coordinator PT. KB Finansia Multi Finance (Kredit plus) Parepare sebagai berikut:¹⁰⁰

“debitur tidak jujur, debitur seorang mafia, narkoba, usaha yang gagal, pemecatan dari kerjaan, dan debitur yang tidak punya etika baik untuk melakukan pembayaran.”

Dari hasil wawancara diatas, maka hambatan dalam penyelesaian kredit bermasalah PT. KB Finansia Multi Finance (Kredit plus) Kota Parepare yaitu:¹⁰¹

- a) Debitur beritikad tidak baik, dimana sesuai dengan hasil evaluasi dan identifikasi yang dilakukan oleh kreditur, diketahui bahwa debitur sebetulnya mampu untuk memenuhi kewajibannya untuk menyelesaikan kreditnya kepada lembaga pembiayaan sebagai kreditur namun debitur dengan sengaja tidak menyelesaikan masalah kreditnya atau dengan sengaja melarikan diri. Dengan hambatan ini cara menyelesaikannya yaitu dengan Langkah Hukum Kreditur dapat mengambil langkah hukum untuk menegakkan hak-haknya. Ini bisa mencakup mengajukan gugatan hukum untuk menuntut pembayaran, mengambil tindakan eksekusi terhadap agunan atau jaminan yang telah diberikan, atau melibatkan agen penagihan profesional, dan yang kedua Pengungkapan Publik Kreditur dapat mempertimbangkan untuk melakukan pengungkapan publik tentang perilaku debitur yang tidak kooperatif, seperti melalui laporan kepada lembaga kredit, yang dapat mempengaruhi reputasi debitur di masa depan.
- b) Debitur mengalami masalah ekonomi, dimana debitur tidak bisa mengelola usahanya sehingga mengalami kegagalan yang menyebabkan pihak debitur sulit memenuhi kewajibannya untuk

¹⁰⁰Wawancara bersama Dirga Bayu Reksa selaku Collection Coordinator Kreditplus Parepare, Kamis 4 April 2024 pukul 11:25 WITA

¹⁰¹Tri Aditya Winata, *Kendala Dalam Penyelesaian Kredit Macet Pada PT.Bank Pembangunan Daerah Cabang Denpasar*, (Universitas Udayana)

menyelesaikan permasalahan kreditnya kepada lembaga pembiayaan sebagai kreditur. Dengan hambatan ini cara penyelesaiannya yaitu Negosiasi Restrukturisasi Pihak kreditur dan debitur dapat mencoba untuk bernegosiasi restrukturisasi utang yang memungkinkan debitur untuk membayar dengan jadwal yang lebih realistis atau dengan syarat-syarat yang lebih menguntungkan bagi debitur dalam jangka panjang, yang kedua Penggunaan Agunan atau Jaminan Kreditur dapat mempertimbangkan untuk menggunakan agunan atau jaminan yang telah diberikan oleh debitur sebagai jaminan untuk menyelesaikan bagian atau seluruh kewajiban kredit, dan yang terakhir Kerja Sama dengan Debitur Melibatkan debitur dalam proses pencarian solusi dan menunjukkan fleksibilitas dari pihak kreditur dalam menanggapi situasi mereka dapat meningkatkan kemungkinan mencapai kesepakatan yang memuaskan bagi kedua belah pihak.

Dalam menyelesaikan kredit bermasalah, hambatan yang dihadapi dalam penyelesaian kredit bermasalah bukan saja dari pihak kreditur tetapi pihak debitur juga terkendala dalam proses penyelesaian kredit bermasalah ini.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan atau dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Akibat hukum restrukturisasi perjanjian kredit terhadap jaminan hak tanggungan dalam penyelesaian kredit bermasalah yaitu kedudukan jaminan yang perjanjian kreditnya telah direstrukturisasi melalui akta *addendum* adalah jaminan tersebut tetap berlaku karena objek jaminan tersebut oleh PT.KB Finansia Multi Finance (kredit plus) telah dibebankan dalam suatu lembaga jaminan baik berupa hak tanggungan atau fidusia yang memiliki sifat selalu mengikuti objek yang dijaminakan di tangan siapapun objek itu berada(*droid de suite*).
2. Hambatan yang dihadapi kreditur dalam penyelesaian kredit bermasalah menunjukkan bahwa proses penagihan dan penyelesaian kredit dapat menjadi sangat kompleks ketika debitur tidak jujur atau terlibat dalam aktivitas yang melanggar hukum seperti menjadi bagian dari mafia atau terlibat dalam perdagangan narkoba. Selain itu, kreditur juga menghadapi tantangan ketika debitur mengalami kegagalan usaha atau pemecatan dari pekerjaan yang mengakibatkan ketidakmampuan untuk membayar kredit. Terlebih lagi, ketika debitur tidak memiliki etika yang baik dalam melakukan pembayaran, hal ini menghambat proses penyelesaian kredit. Dengan demikian, untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan pendekatan yang cermat dan strategis dalam penanganan kasus-kasus kredit bermasalah, termasuk upaya hukum dan negosiasi yang lebih intensif serta penerapan kebijakan yang lebih ketat dalam proses penagihan.

5.2 Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan tersebut maka penulis bermaksud memberikan saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi

Instansi PT. KB Finansia Multi Finance (Kredit plus) Kota Parepare kedepannya:

1. PT. KB Finansia Multi Finance (Kredit plus) Kota Parepare harus memastikan bahwa setiap perubahan dalam perjanjian kredit disertai dengan pembaharuan dokumen jaminan yang sesuai, seperti hak tanggungan atau fidusia, untuk memastikan perlindungan hukum yang kuat bagi kreditur. Penting juga untuk menetapkan klausa yang jelas dan tegas dalam perjanjian kredit awal dan addendum, mengonfirmasi bahwa addendum memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian kredit aslinya. Selain itu, pengawasan terhadap perilaku debitur dan evaluasi risiko berkala pada kredit yang direstrukturisasi perlu ditingkatkan untuk mengidentifikasi dan mencegah masalah yang mungkin timbul lebih awal.
2. Sebaiknya pihak lembaga pembiayaan selaku kreditur lebih teliti lagi dalam memilih dan menilai nasabah pemohon kredit baik dari segi tujuan permohonan kreditnya atau usaha dari nasabah tersebut agar menghindari terjadinya kredit bermasalah.
3. Mengingat pihak debitur banyak mengalami kredit bermasalah, maka keadaan dan perkembangan debitur harus selalu dipantau mulai kredit diberikan sampai kredit tersebut lunas.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang:

- Bank Indonesia, peraturan bank Indonesia no 14
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Pasal 1320 Burgerlijk Wetboek (BW) tentang syarat sah nya suatu perjanjian
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 48/POJK.03/2020
Peraturan Presiden Republic Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Buku:

- Ahmad Miru, Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak, Rajagrafindo Persabda, Jakarta 2011 Hlm.23.
Badriyah Harun, Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah, (Jakarta:P.T Suka Buku,2010) Hlm.68-70
Budi Ntung, Kredit Perbankan DiIndonesia, (Yogyakarta: Andi, 2005), Hlm.201.
Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Andi, (Yogyakarta 2000), hal. 1
Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam Di Indonesia (Jakarta” prenada media grub,2006) hlm.93
Ilham febriansyah & Afriyeni. 2019. “*Penyelesaian Kredit Bermasalah P.T Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sumbar Cabang Alahan Panjang Kabupaten Solok*”. hlm.9 DOI 10.17605/OSF.IO/5SEYW:1-14
Ilham febriansyah & Afriyeni. 2019. “*Penyelesaian Kredit Bermasalah P.T Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sumbar Cabang Alahan Panjang Kabupaten Solok*”. hlm.11 DOI 10.17605/OSF.IO/5SEYW:1-14
Ismail, manajemen perbankan: dari teori menuju aplikasi, (Jakarta Kencana, 2010) hlm.268
Kartini Muljadi Dan Gunawan Widjaja, Perikatan yang lahir dari perjanjian, Raja Garfindo, Jakarta, 2010 hlm.161.
Malayu, Dasar-Dasar Perbankan, (Jakarta:P.T Bumi Aksara, 2004) hlm.87
Mariam Darus Badruzaman, Sutan Remy Sjahdeini, Heru Supratmo, Faturahman Djamil dan Taryana Soenandar, Kompilasi Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2001 hlm.73.
Sinungan, Muchdarsyah, (2000). Strategi Manajemen Bank Menghadapi Tahun 2000, Jakarta PT. Rineka Cipta.
Subekti, 2002, Hukum Perjanjian, cetakan 20, Intermasa, Jakarta, hlm.1
Sutarno. Aspek-aspek hukum perkreditan pada bank, (bandung: alfabeta cv, 2003) hlm.267
Uteri Herman & Ratna Widayati. 2019. “*Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada P.T Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Nagari Kasang*”. hlm.7 DOI 10.17605/OSF.IO/D4MF3:1-14.
Setiawan, I Ketut Oka Setiawan. Hukum Perikatan. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.hlm. 61

Badruzaman, Mariam Darus, dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2018. hlm.73
Miru, Ahmadi Miru. *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017, hlm. 23

Jurnal/Skripsi:

Hasan Abdurhman dkk, “aplikasi pinjaman pembayaran secara kredit pada bank yudha bhakti”jurnal computech&bisnis, Vol 8, No.2 Desember 2014, diakses pada hari selasa, 28 november 2023 pukul 08.01 **DOI:** <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=350262&val=7183&title=Aplikasi%20Pinjaman%20Pembayaran%20Secara%20Kredit%20Pada%20Bank%20Yudha>

Rinaldi Syahputra, “analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia” junal samudra ekonomika, Vol 1, No.2 oktober 2017 diakses pada hari jumat, 13 oktober 2023 pukul 17.20 **DOI:** <https://doi.org/10.1234/jse.v1i2.334>

Sudarto, *Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Perbankan di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2019.

Tri Aditya Winata, *Kendala Dalam Penyelesaian Kredit Macet Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Cabang Denpasar*, (Universitas Udayana)

Mushalina Khunti Devi”*Akibat hukum restruturisasi perjanjian kredit terhadap jaminan hak tanggungan dalam upaya penyelamatan kredit bermasalah*”

Made Agus Arnadi,Nyoman Trisna Herawat,Dan Made Arie Wahyuni, *Analisis Penerapan Retrukturisasi Dalam Penyelesaian Kredit Macet Pada Koperasi Simpan Pinjam(KSP) Petang Di Kecamatan Petang. Kabupaten Bandung:2017*

Internet:

Telkomsel. Diakses pada hari selasa Oktober 24, 2023, melalui <https://www.telkomsel.com/jelajah/jelajah-lifestyle/apa-itu-ekonomi-pengertian-menurut-ahli-prinsip-ruang-lingkupnya#:~:text=Secara%20umum@%20ekonomi%20ini%%20memiliki,rangka%20untuk%20mendapatkan%20kesejahteraan%20hidup>

<https://bappeda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pembangunan-ekonomi-dalam-konsep-pembangunan-berkelanjutan-68>, Diakses pada hari selasa November 28,2023

<https://ojk.go.id/pages/faq-otoritas-jasa-keuangan.aspx>, Diakses pada hari selasa November 28, 2023

<https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/99268/Implikasi-Hukum-dari-Pelaksanaan-Restrukturisasi-Kredit-sebagai-Penyelesaian-Kredit-Macet-pada-Masa-Pandemi-Covid-19-di-Bank-Jateng> diakses pada hari selasa, 28 November 2023.

<https://kbbi.lektur.id/akibat-hukum> diakses pada hari rabu, 11 oktober 2023 pukul 17.25

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-perbuatan-hukum--bukan-perbuatan-hukum-dan-akibat-hukum-It5ceb4f8ac3137/> diakses pada hari tabu, 11 oktober 2023 pukul 17.45

[https://fd-institute.org/restrukturisasi-kredit-berulang/#:~:text=Dalam%20Kamus%20Besar%20Bahasa%20Indonesia%20\(KBBI\)%20pengertian%20restrukturisasi%20adalah%20penataan,sehingga%20harus%20dilakukan%20penataan%20kembali.](https://fd-institute.org/restrukturisasi-kredit-berulang/#:~:text=Dalam%20Kamus%20Besar%20Bahasa%20Indonesia%20(KBBI)%20pengertian%20restrukturisasi%20adalah%20penataan,sehingga%20harus%20dilakukan%20penataan%20kembali.) Diakses pada hari rabu, 11 oktober 2023 pukul 18.03

<https://bprartorejobatu.com/pengertian-kredit/> diakses pada hari rabu, 11 oktober 2023 pukul 19.36

<https://www.kreditplus.com/company-history> diakses pada hari rabu, 11 oktober 2023 pukul 21.30

<https://kbbo.web.id/akibat> diakses pada hari sabtu, 21 oktober 2023 pukul 22.23

<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-hukum/> diakses pada hari sabtu, 21 oktober 2023 pukul 23.35

<https://hukumuntan.ac.id/akibat-hukum/> diakses pada hari senin, 23 oktober 2023 pukul 11.03

<https://sikapiuangmi.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/321> diakses pada hari minggu, 22 oktober 2023 pukul 17.23

<https://www.ojk.go.id/ojk-institute/id/capacitybuilding/past/235/tantangan-dan-strategi-penerapan-restrukturisasi-kredit-dan-pembiayaan-dalam-rangka-pemulihan-ekonomi> diakses pada hari minggu, 22 oktober 2023 pukul 17.43

<https://www.kreditplus.com/company-history>, diakses pada tanggal 24 april 2024

https://jdih.banyuwangikab.go.id/dokumen/produk_penelitian_hukum/SKRIPSIP%20MUSHALINA.pdf, diakses pada tanggal 25 april 2024

<https://www.lawinsider.com/dictionary/bank-addendum>, diakses pada tanggal 26 april 2024

<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1996/4TAHUN~1996UUPenj.htm#:~:text=Hak%20Tanggung%20adalah%20hak%20jaminan,tertentu%20terhadap%20kreditor%20kreditor%20lain.> Diakses pada hari rabu, 11 oktober 2023 pukul 19.40

Gramedia. Diakses pada hari selasa November 28, 2023 melalui <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-ilmu-ekonomi/>

<https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/> diakses 24 April 2024

<https://www.kreditplus.com>, diakses pada tanggal 24 april 2024.

<https://www.kreditplus.com/>, diakses pada tanggal 25 april 2024

<https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/2537/5/16.2200.083%20BAB%2004.pdf>, diakses pada tanggal 25 april 2024

Wawancara:

Wawancara bersama Dirga Bayu Reksa selaku Collection Coordinator
Kreditplus Parepare, Kamis 4 April 2024 pukul 10:27 WITA